

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN SEPERSUSUAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan  
Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
NADIYAH SALSABILA  
NIM.2017302043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nadiyah Salsabila  
NIM : 2017302043  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024  
Saya yang menyatakan,



**Nadiyah Salsabila**  
NIM. 2017302043


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan Perspektif Hukum Islam  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh)**

Yang disusun oleh **Nadiyah Salsabila (NIM. 2017302043)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Hj. Durotun Nafisah, M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

  
Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 14 Oktober 2024



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nadiyah Salsabila

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nadiyah Salsabila  
NIM : 2017302043  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan  
Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 September 2024  
Pembimbing,



**Arini Rufaida, M.H.I**  
**NIP. 19890909202012 2 009**

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN SEPERSUSUAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan  
Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh)**

**ABSTRAK**

**Nadiyah Salsabila  
NIM. 2017302043**

**Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak dipenuhinya syarat pada akad nikah atau karena hal lain yang mengakibatkan pembatalan perkawinan. Jika terjadi keadaan yang mengakibatkan rusaknya perkawinan. Pada penelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan dalam perspektif hukum Islam studi putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh. Dalam hukum Islam, hubungan sepersusuan menjadi salah satu sebab terlarangnya suatu perkawinan karena adanya persamaan status hukum antara hubungan biologis dan hubungan sepersusuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab fiqh, hubungan sepersusuan yang terjadi secara sah dan memiliki konsekuensi hukum sama seperti hubungan nasab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis normatif* dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian studi *library research*, melalui sumber data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, artikel, karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan dokumentasi dari putusan Pengadilan Agama Tembilahan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor. 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh yang membatalkan perkawinan sepersusuan dan tidak berlakunya Akta Nikah Nomor 73/73/IV/1997. Dalam perspektif hukum Islam perkawinan sepersusuan atau *radā'ah* masih memiliki hubungan yang sama dengan nasab (keturunan) dan termasuk dalam larangan perkawinan. Hal ini berdasarkan fiqh dalam kitab Syarah Fathul Qorib Al Mujibi Juz 2, hadits Riwayat Ibnu Majah Nomor 1930, Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 23, dan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 39 Ayat 3.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, Hubungan Sepersusuan, Hukum Islam

## **MOTTO**

“Kegagalan bukan awal dari sebuah kehancuran”



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan keyakinan untuk mencapai titik ini. Shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kebaikan serta rahmatnya. Namun, semua kemudahan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam menyelesaikan studi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Untuk cinta pertama dan panutanku, Bapak Munir. Terimakasih atas dukungan dan semua usaha yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Pintu surgaku, Ibu Tukini. Terimakasih atas do'a, dukunganmu, dan segala usaha yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tetapi semangat, motivasi, serta do'a yang tiada hentinya beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dengan segala permintaan maaf kepada Bapak dan Ibu, maaf penulis belum bisa menyelesaikan dengan tetap waktu, tetapi penulis selalu berusaha dan doa dari kalian. Dan Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab ini.

Adik tercinta, Dzamar Naufal Syuja, yang telah memberikan semangat dan dukungan walaupun kadang menyebalkan. Semoga kelak kamu bisa sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kita.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto).

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing saya, terimakasih atas kesabaran, keikhlasan memberikan




bimbingan, dan segala masukan serta arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Tak lupa kepada diri saya sendiri, Nadiyah Salsabila yang sudah menuntaskan penulisan skripsi ini dengan berbagai tantangan terutama setelah seminar proposal karena harus mengganti judul. Terima kasih sudah mau bertahan dan terus maju kedepan, insyaAllah setelah proses skripsian ini bisa membanggakan orangtua, Aamiin;
11. Fitria Shafa Audina, sahabat saya sekaligus teman satu kamar yang cantik dan baik hati. Terimakasih sudah mau berteman dan kebersamai, selalu mendengarkan cerita saya yang kadang tak jelas dan walaupun kadang saya menyebalkan tetapi kamu tetap memilih untuk bertahan dan tetap menjadi teman baik. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah, yakin kalau kamu bisa.
12. Dessy Fitria Riyadi, sahabat saya yang tidak suka marah-marah. Walaupun kenal dekat belum lama terimakasih telah menjadi teman yang kebersamai, mau mendengarkan cerita saya dan selalu memberikan nasehat yang baik.
13. Umi Muktiaroh, sahabat saya juga yang kadang menyebalkan tetapi baik hati. Walaupun kenal dekat belum lama terimakasih telah menjadi teman yang kebersamai, mau mendengarkan cerita saya dan selalu memberikan nasehat yang baik.
14. Putri Sri Rahmawati, sahabat saya yang cantik, dan baik hati. Walaupun sering marah-marah kepada saya, terimakasih mau menjadi teman keluh kesah saya dan selalu memberikan nasehat kepada saya.
15. Nurul Karomatullaela, Lu'luatur Rofiqoh, Ami Amanda Sary, Rifa Zahidah, dan Kamidah terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dan mau kebersamai.
16. Teman-teman HKI A angkatan 2020, yang sudah nememani dimasa proses perkuliahan, terima kasih sudah berbagai ilmu di kelas;

17. Dan seluruh pihak lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih sudah membantu dan mensupport saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 27 September 2024  
Peneliti,



**Nadiyah Salsabila**  
NIM.2017302043



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN SEPERSUSUAN, PEMBATALAN PERKAWINAN .....</b>	<b>12</b>
A. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	12
B. Perkawinan Sepersusuan.....	18
C. Pembatalan Perkawinan .....	46

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	53
B. Sumber Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Analisis Data .....	55
<b>BAB IV PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN SEPERSUDSUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>58</b>
<b>(Studi Putusan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/PA.Tbh) .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tembilahan.....	58
B. Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/Tbh .....	65
C. Pembatalan Perkawinan Hubungan Sepersusuan Pada Putusan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh Perspektif Hukum Islam ...	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>116</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

ادعوهم - ud'ūhum  
لابائهم - li-ābā'ihim  
هو - huwa  
افسط - aqsatu

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

نسانكم - nisā'ikum  
امهات - ummuhāt

**c) Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

يا - ya

امهات - ummuhāt

**d) Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

**1) Ta Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

**2) Ta' Marbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

**3)** Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



امهات - ummuhāt

**e) Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

إلا - illa

إن - inna

**f) Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

**1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

**2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرضاعة - ar-raqā'ah

#### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

يا - yā  
وسعها - wus'ahā

#### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الرحمن الرحيم

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/alhamdu lillāhi

rabbil `ālamīn.



## DAFTAR SINGKATAN

KHI : Kompilasi Hukum Islam

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

SWT : Subhanahu Wa Ta Ala

SAW : Shallallahu'alaihi Wa Salam

RA : Radhiyallahu Anhu

QS : Qur'an Surah

HR : Hadist Riwayat

RBg : *Rechtreglement voor de Buitengewesten*

Hlm : Halaman



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu penciptaan manusia diciptakan mereka dapat hidup bersama, saling mencintai, dan menghasilkan keturunan melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.<sup>1</sup>

Dalam perkawinan tidak hanya terdapat unsur lahir/jasmani tapi juga unsur batin/rohani yang memiliki kedudukan penting. Tujuan perkawinan sendiri adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan didalam islam dianjurkan supaya dorongan nafsu biologis dan psikis seseorang dapat terpenuhi dengan cara yang halal agar terhindar dari zina. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dapat terjadi. Pernikahan dipandang dua sisi, yang pertama sebagai sebuah perintah agama, yang kedua sebagai jalan penyalur sex yang sah oleh agama. Membangun sebuah keluarga tidak saja tentang saling memiliki dan menguasai satu sama lain. Karena pernikahan tidak hanya

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT Raja Persada, 2020), hlm. 55.

sebagai saran pemuas hasrat seksual tetapi memiliki tugas dan kewajiban bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab secara finansial.<sup>2</sup>

Salah satu syarat perkawinan adalah bahwa pasangan yang akan menikah harus tidak memiliki penghalang yang dapat mencegah pernikahan. Penghalang-penghalang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan kekerabatan karena garis keturunan atau nasab.
- b. Hubungan kekerabatan karena perkawinan.
- c. hubungan kekerabatan karena persusuan.<sup>3</sup>

Adapun larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat dalam buku Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI Pasal 39,<sup>4</sup> yang disebabkan:

1. Karena pertalian nasab;
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda;
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

---

<sup>2</sup> Afyah Salsabila A, Hartini Tahir, Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang, , Vol. 4 No. 3, *Qadauna*, 2023, hlm. 735.

<sup>3</sup> Anis Khafioh, Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Genetika, *Jurnal Syariat*, Vol. III, No. 01, Mei 2017, hlm. 61-62.

<sup>4</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), hlm. 19-21.

- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian persusuan;
- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Menurut Pasal 22 UU Perkawinan tentang batalnya suatu perkawinan dapat batal apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi jika tidak memenuhi syarat-syarat hukum, dimungkinkan untuk membatalkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Pihak berwenang harus mengawasi secara ketat syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan, agar masyarakat terhindar dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan. Agar

tidak ada seorang pun yang dirugikan dengan adanya perkawinan, apalagi dalam hal perkawinan antar saudara kandung yang persusuan.<sup>5</sup>

Perkawinan dapat dibatalkan karena tidak dipenuhinya syarat pada akad nikah, atau karena hal lain yang mengakibatkan pembatalan perkawinan.<sup>6</sup> Jika ada keadaan yang menyebabkan rusaknya perkawinan atau disebut fasakh, dan terbukti menurut hukum Syariah, maka diperlukan putusan pengadilan untuk menentukan fasakh.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai perkawinan persusuan terdapat kasus pada perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh, yang berisi sebagai berikut:

Pemohon adalah istri dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 28 April 1997. Tetapi pada bulan April 2023 tepatnya setelah idul fitri, Pemohon baru mengetahui bahwa suaminya atau Termohon I adalah saudara sepersusuannya. Hal ini terjadi karena sebelum dilaksanakannya pernikahan Pemohon dan Termohon I, Ibu Kandung Pemohon dan Termohon I telah mengetahui kabar “saudara sepersusuan” tersebut akan tetapi dari keduanya tidak memberitahu kepada Pemohon. Pemohon mengetahui kabar tersebut dari ibu kandung Pemohon melalui saudara kandung Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan

---

<sup>5</sup> Sidi Gazalba dan Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 44.

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 73.

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 79.



pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilangsungkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh)”**.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah penjabaran atau penggambaran dari suatu istilah secara operasional. Definisi ini memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian, khususnya pada penelitian kualitatif.

### 1. Pembatalan Perkawinan

Menurut Riduan Syahrani, pembatalan perkawinan berarti perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak (suami-istri) atau keduanya tidak memenuhi syarat perkawinan.<sup>9</sup>

### 2. Hubungan Sepersusuan

Sepersusuan dikatakan sebagai *radā'ah*, menurut para *fuqaha*, *radā'ah* adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam perut bayi dengan cara disedot atau dengan cara lain. Ini termasuk *al-wajur*, yang menuangkan susu melalui mulut dan kerongkongan, bahkan disamakan dengan *As-Sa'uth*, yang menuangkan susu ke hidung (yang kemudian

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh.

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986), hlm. 36.

masuk ke tenggorokan), dan ada juga yang berlebihan, yang disuntikkan melalui dubur.<sup>10</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam<sup>11</sup> yaitu sekumpulan aturan agama, perintah Allah yang mengatur perilaku umat Islam dalam segala aspek.

### 4. Studi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.

Tbh

Putusan yaitu keterangan hakim yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diumumkan oleh Hakim dalam sidang umum, setelah peninjauan kembali sidang (*contentius*).<sup>12</sup> Sedangkan studi putusan adalah penelitian kepustakaan yang bahan primernya menggunakan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama Tembilahan ialah salah satu lembaga penegak hukum tingkat pertama bagi pemohon hukum beragama Islam dalam perkara perdata khusus seperti yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>13</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ahsin W, al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, Cet. II, 2010), hlm. 270-271.

<sup>11</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, Cet. I, 2016), hlm. 4.

<sup>12</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 245.

<sup>13</sup><https://pa-tembilahan.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/module-layouts>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2024 pukul 22:36.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan pada perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan pada perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh perspektif Hukum Islam?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan di capai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan pada perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan pada perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh perspektif hukum Islam.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan baik untuk penulis serta pembacanya. Diharapkan juga dapat memperkaya wawasan tentang ilmu hukum khususnya tentang

perkawinan. Selain itu, mampu menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam di bidang perkawinan. Serta dapat memberikan rekomendasi atau panduan bagi masyarakat ketika menghadapi situasi seperti ini.

### E. Kajian Pustaka

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan referensi untuk memperoleh data yang akurat dari ilmu pengetahuan yang mendukung dan karya yang relevan serta berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis telaah. Berikut ini karya tulis yang dijadikan bahan rujukan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian dari Tami Rusli “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” menjelaskan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>14</sup> Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu analisis tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan Perspektif Hukum Islam.

Andi Yohani Patrici, dkk dalam jurnal *As-Syar’i Bimbingan dan Konseling Keluarga* Vol. 6 UIN Sumatera Utara Tahun 2024 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai

---

<sup>14</sup> Tami Rusli “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 166.

Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam” menjelaskan tentang pembatalan perkawinan sepersusuan berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup> Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas oleh penulis membahas tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan Perspektif Hukum Islam.

Skripsi tentang “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)” karya Nabila Falah menjelaskan tentang Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah).<sup>16</sup> Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu analisis tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan Perspektif Hukum Islam.

Penelitian dari Yosan Yolanda dengan karyanya “Analisis Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” menjelaskan tentang akibat hukum pembatalan perkawinan perspektif hukum Islam terhadap kedudukan anak.<sup>17</sup> Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu analisis tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan Perspektif Hukum Islam.

Karya Tengku Erwinsyahbana tentang “Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup> Andi Yohani Patrici, dkk, “Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *As-Syar'i Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, 2024, hlm. 39.

<sup>16</sup> Nabila Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)” 2021.

<sup>17</sup> Yosan Yolanda dengan karyanya “Analisis Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”2023.

Nomor: 238/Pdt.G/1999/Pa-Medan Dari Perspektif Fiqh Islam)” menjelaskan tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan poligami.<sup>18</sup> Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu membahas tentang Pembatalan Perkawinan Hubungan Sepersusuan Perspektif Hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing diuraikan dalam sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari tujuh pembahasan. Pertama, latar belakang masalah adalah alasan dari masalah penulis. Kedua, definisi operasional. Ketiga, rumusan masalah yaitu penegasan terhadap isi yang terkandung dalam latar belakang masalah. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian yang menjadi tujuan dan hasil manfaat dari penulisan ini. Kelima, kajian pustaka yaitu mencari literatur yang terkait dengan objek penulisan. Keenam, metode penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini mencakup tentang pembahasan mengenai teori putusan pengadilan agama, teori sahnya perkawinan menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam,, teori perkawinan sepersusuan dan pembatalan perkawinan, Maqāsid Asy-Syarī'ah, dan Maslahah.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang diambil oleh penulis seperti pendekatan penelitian dan jenis penelitian, penjelasan judul penelitian,


---

<sup>18</sup> Tengku Erwinsyahbana“Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt.G/1999/Pa-Medan Dari Perspektif Fiqh Islam)”, *Media Hukum*, Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni2004, hlm. 202.

waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, data penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan dan analisis data.

BAB IV, pada bab ini terdapat gambaran umum tentang Pengadilan Agama Tembilahan, duduk perkara tersebut dikaji melalui analisis Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Bab ini membawa kita pada topik pembahasan terakhir yaitu hasil hukum perkawinan dalam perkara pengadilan agama, sehingga diperlukan penjelasan untuk menjawab maksud dari permasalahan yang ada.

BAB V, pada bab penutup ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini berisi tentang penjelasan yang diberikan pada bab sebelumnya dan dihasilkan kesimpulan. Terdapat juga saran-saran serta masukan untuk penelitian selanjutnya.



**BAB II**

**GAMBARAN UMUM TENTANG SAHNYA PERKAWINAN MENURUT  
HUKUM ISLAM, PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN SEPERSUSUAN,  
PEMBATALAN PERKAWINAN**

**A. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin", yang berarti melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan orang lain dan membentuk keluarga. Suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi syarat dan rukun disebut sah.<sup>19</sup> Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan (ibadah). Rukun adalah syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).

**1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Fiqh**

**a. Rukun Perkawinan**

**1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan**

Keberadaan calon pengantin laki-laki dan perempuan merupakan hal yang mutlak dan sangat penting dalam proses pernikahan. Keduanya harus jelas identitasnya karena mereka bertanggung jawab atas berlangsungnya pernikahan. Pernikahan tidak akan sah jika calon suami dan calon isteri tidak jelas identitasnya.<sup>20</sup>

**2) Pernikahan harus memiliki wali nikah dari pihak mempelai perempuan yang akan melakukan pernikahan. Sebuah hadis yang**

---

<sup>19</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV, 2014), hlm. 7.

<sup>20</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV, 2014), hlm. 11.



diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa pernikahan yang tidak memiliki wali tidak sah. Karena keluarga mempunyai hubungan darah dengan mempelai perempuan, keluarga memiliki peran penting dalam Islam.<sup>21</sup>

3) Dua orang saksi

Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dewasa, adil, dan beragama Islam. Meskipun nash tidak menjelaskan secara rinci tentang saksi dalam pernikahan, tetapi saksi sudah disebutkan dalam hal talak dan rujuk, dan dapat disimpulkan bahwa selain wali, saksi yang melihat dan mendengar secara langsung akad nikah juga diperlukan untuk membuktikan sahnya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan.

4) Mahar atau mas kawin

Adanya pemberian mahar atau mas kawin merupakan hal yang penting dalam pernikahan. Hal ini berdasarkan Qur'an Surat An-Nisa ayat 25, yang artinya: "maka hendaklah suami memberikan mahar kepada istrinya secara layak (patut)."

5) Shigat Ijab Kabul

Shigat (bentuk akad) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami bagi pihak yang melakukan akad, pihak yang menerima

---

<sup>21</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV, 2014), hlm. 11-12.

akad, saksi, dan shigat menggunakan ucapan yang menunjukkan masa lalu dan masa depan.

b. Syarat Perkawinaaan<sup>22</sup>

1) Syarat mempelai laki-laki dan perempuan

a) Bukan mahram dari calon istri atau calon suami

Dalam Islam Kedua mempelai tidak boleh merupakan mahram satu sama lain, sehingga perkawinan tidak memiliki hambatan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa garis keturunan pasangan sebelum menikah.

b) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri

Salah satu syarat penting untuk pernikahan adalah bahwa salah satu pihak tidak memaksa pihak lain. Kedua belah pihak harus saling ridha, menyukai, mencintai, dan mencapai kesepakatan untuk menikah.

c) Jelas orangnya

Jelas orangnya berarti identitas calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, harus jelas dan diketahui dengan pasti.

d) Tidak sedang menjalankan ihram

Para jumhur ulama melarang melakukan pernikahan selama haji atau umrah, khususnya saat sedang dalam keadaan ihram.

Salah satu ulama dari madzhab Syafi'i menegaskan bahwa

---

<sup>22</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV, 2014), hlm. 12-13.

akad nikah, baik sebagai pengantin maupun sebagai wali, termasuk dalam larangan selama pelaksanaan ibadah haji.

2) Syarat wali

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Syarat saksi

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Tidak dipaksa, bebas
- g) Tidak sedang melaksanakan ihram
- h) Memahami bahasa yang digunakan ijab kabul<sup>23</sup>

4) Syarat ijab Kabul

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c) Menggunakan kata-kata nikah

---

<sup>23</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV, 2014), hlm. 14.

- d) Antara ijab dan kabul bersambung
- e) Ijab dan kabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terikat ijab dan kabul tidak sedang ihram
- g) Dalam pelaksanaan ijab dan kabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai tau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>24</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun pernikahan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Syarat pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam:

- a. Calon mempelai

Calon mempelai diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI sebagai berikut:

- 1) Calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun dan calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua atau wali.
- 3) Perkawinan atas persetujuan calon mempelai.

---

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 39-46.

4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI.

b. Wali nikah

Wali nikah terdapat dalam Pasal 19 sampai 23 KHI yang terdiri dari:

1) Wali nasab

Wali nasab terdapat 4 kelompok yaitu, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok saudara laki-laki kandung kakek yakni saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Wali hakim

Wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, *adlal* atau enggan.

c. Saksi nikah

Terdapat dalam Pasal 24 sampai 26 KHI yang di dalamnya terdapat beberapa syarat yang dapat menjadi saksi adalah:

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil
- 3) Tidak terganggu ingatannya

4) Tidak tuli

d. Akad nikah

Berdasarkan Pasal 27 KHI ijab dan Kabul antara calon mempelai pria dan wali harus jelas sekaligus tidak berselang waktu.

e. Mahar

Pada Pasal 30 KHI berisi tentang calon mempelai pria wajib memberikan mahar dan harus diberikan kepada calon mempelai Wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, sesuai Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah rukun dalam perkawinan.<sup>25</sup>

## B. Perkawinan Sepersusuan

### 1. Pengertian Perkawinan Sepersusuan

Dalam bahasa Arab, sepersusuan disebut *radā'ah*, yang merupakan mashdar dari kata *radha'a* atau *radhaatshadya*, yang berarti menghisap atau meminum susu. *Radā'ah* adalah sebutan untuk menghisap atau menghisap *alsadyu* (puting susu) baik pada manusia maupun hewan dari segi terminologi. Dua benang merah dapat ditarik mengenai *radā'ah* yaitu:

- a. Isapan langsung dari *al-sadyu*, sehingga air susu yang diperah dan diberikan kepada bayi bukanlah *radā'ah*
- b. Semua orang yang menetek atau menyusu, baik dewasa maupun bayi, juga disebut sebagai *radā'ah*.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Buku *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, Cet. VIII, 2020), hlm. 5-11.

<sup>26</sup>Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3 No. 2, Oktobeter 2020, hlm. 50.

Dalam fiqh, istilah “*radā'ah*” hanya dibicarakan tentang hak-hak anak yang baru lahir dan hanya berkaitan dengan penyusuan anak manusia. Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan “*radā'ah*” dengan “masuknya air susu manusia ke dalam tenggorokkan seorang anak kecil”, sementara ensiklopedia hukum Islam menetapkan batas usia lebih dari dua tahun untuk definisi ini, yang berarti “masuknya air susu manusia ke dalam tenggorokkan”.<sup>27</sup>

Hadis yang menerangkan jumlah penyusuan yang menjadikan seseorang tidak haram dinikahi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي  
الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ لَا تُحْرِمُ الرَّضْعَةَ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Bisyr) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu 'Arubah) dari (Qatadah) dari (Abu Al Khalil) dari (Abdullah Ibnul Harits) bahwa (Ummul Fadll) menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak menjadi haram sekali persusuan atau dua kali, atau satu hisapan dan dua hisapan”. (H.R. Ibnu Majah Nomor 1930)<sup>28</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa jika seorang anak menyusu dari seorang wanita satu atau dua kali, hal itu tidak menjadikan anak tersebut haram untuk menikahi wanita yang menyusuinya atau anggota

<sup>27</sup> Rasyidin Imran, *Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018, hlm. 29.

<sup>28</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=susuan&hal=4>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 20:58.

keluarganya. Ada beberapa pendapat mengenai jumlah penyusuan yang menjadikan seseorang haram dinikahi:

- a. Penyusuan yang terjadi tiga kali atau lebih dianggap sebagai penyusuan yang haram untuk dinikahi atau menikahi wanita yang menyusuinya, serta anggota keluarganya baik melalui penyusuan maupun keturunan. hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nomor 1930. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah hisapan atau sedotan yang dianggap haram adalah lebih dari dua kali.
- b. Pendapat ini dikemukakan oleh sekelompok ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa penyusuan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dapat mengharamkan pernikahan. Pendapat ini berasal dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan beberapa ulama salaf lainnya. Hal ini juga dipegang oleh penganut madzhab al-Hadawiyah, madzhab Hanafi, dan Imam Malik. Mereka menyebutkan bahwa batasan pengharaman adalah jika air susu sampai ke dalam perut. Ada sebuah ijma' yang mengakui bahwa batas penyusuan yang mengharamkan adalah sejauh mana hal tersebut membatalkan puasa seseorang. Alasan mereka adalah bahwa Allah Ta'ala mengaitkan pengharaman dengan penyusuan, sehingga hukum berlaku selama nama penyusuan terpenuhi. Ini sesuai dengan hadits yang sejalan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu sabda Rasulullah SAW. :



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ  
 بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ  
 الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Numair) dari (Hajjaj) dari (Al Hakam) dari (Irak bin Malik) dari (Urwah) dari ('Aisyah) ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab". (H.R. Ibnu Majah Nomor 1927)<sup>29</sup>

Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Mulaikah menceritakan bahwa Ubaid bin Abi Maryam menyampaikan dari Uqbah bin Harits. Uqbah berkata bahwa ia mendengar langsung dari Ubaid, dan ia mengingat hadits tersebut dengan baik. Ceritanya adalah sebagai berikut: 'Aku pernah menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita hitam datang kepada kami dan mengatakan, "Aku telah menyusui kalian berdua". Aku kemudian pergi menemui Nabi SAW dan melaporkan, "Aku telah menikahi Fulanah binti Fulan, dan wanita hitam tersebut mengklaim bahwa ia telah menyusui kami berdua". Aku bertanya kepada Rasulullah, "Apakah dia berdusta?" Nabi SAW berpaling dariku. Ubaid melanjutkan ceritanya bahwa dia terus mendekati Nabi, tetapi Nabi tetap berpaling. Akhirnya, Ubaid bertanya lagi, "Apakah dia berdusta?" Nabi SAW bersabda, "Bagaimana mungkin, dia telah mengaku menyusui kalian berdua. Ceraikanlah istrimu itu". (Hadis ini

<sup>29</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=susuan&hal=4>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 21:25.

diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi)”. Di sini tidak disebutkan rincian mengenai jumlah isapan, sehingga hal ini dijadikan sebagai dalil oleh mereka.<sup>30</sup>

- c. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, dan riwayat dari Ahmad, penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu Anha, yang menyebutkan bahwa awalnya terdapat aturan sepuluh kali penyusuan yang mengharamkan, namun kemudian di-naskh (dihapus) oleh ayat yang menetapkan lima kali penyusuan sebagai batas. Aisyah Radhiyallahu Anha mengatakan, 'Pada awal turunnya Al-Qur'an, sepuluh kali penyusuan dianggap haram, kemudian ayat tersebut dihapus dan digantikan dengan ayat yang menyatakan lima kali penyusuan sudah cukup untuk mengharamkan. Ayat ini tetap dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an meskipun Rasulullah SAW telah wafat. (HR. Muslim).

Dan Sahlah binti Suhail juga pernah menyusui Salim sebanyak lima kali. Jika hadits mengenai 'sekali atau dua kali isapan' bertentangan dengan pemahaman ini, maka hukum yang menyatakan lima kali penyusuan lebih logis dan kuat. Aisyah Radhiyallahu Anha, meskipun menyebutkan bahwa lima kali penyusuan adalah bagian dari Al-Qur'an, hadits tersebut termasuk khabar ahad dalam penerapannya, sebagaimana yang dipahami dalam ushul fiqih. Penegasan ini juga

---

<sup>30</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 188.

didukung oleh hadits mengenai Sahlah binti Suhail yang menyusui Salim sebanyak lima kali.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ada perbedaan yang mencolok di antara hadits-hadits yang terkait dengan topik ini, serta adanya perbedaan di kalangan madzhab. Kami bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca pendapat yang benar yang didukung oleh berbagai dalil. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa penyusuan itu bersifat mutlak tanpa batasan jumlah isapan atau susuan. Hadits-hadits yang menyebutkan jumlah isapan atau susuan hanya sekadar menunjukkan batasan semata. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

لَا تُحْرَمُ الْمَصْتَنَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

“Sesekali dua kali hisapan, dan satu atau dua kali sedotan itu tidak mengharamkan (pernikahan)”.<sup>31</sup>

Dan sabda beliau:

لَا تُحْرَمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ

“Satu kali susuan tidak mengharamkan (pernikahan).”

Kedua hadits tersebut menyatakan bahwa satu dan dua kali susuan tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Jika susuan tersebut memiliki efek haram, maka tiga kali susuan juga akan terpengaruh. Namun, hadits shahih yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. menjelaskan bahwa sepuluh kali susuan yang diketahui

<sup>31</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 189.

mengharamkan pernikahan antara orang yang menyusui dan yang disusui. Selain itu, Aisyah RA. juga menyebutkan bahwa lima kali susuan yang diketahui dapat mengharamkan pernikahan.

Dengan demikian, Aisyah RA. secara jelas menyatakan bahwa sepuluh kali susuan telah dinasakh (dihapuskan) dan digantikan dengan lima kali susuan. Setelah itu, Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut tetap dibaca sebagai ketetapan Al-Qur'an, meskipun telah ada perubahan dalam praktik. (HR. Muslim dan Ibnu Majah). Namun, terdapat persoalan di sini. Hadits yang menyatakan bahwa satu atau dua kali susuan dapat mengharamkan pernikahan menunjukkan adanya perhitungan jumlah, yang menyiratkan bahwa tiga atau empat kali susuan juga bisa mengharamkan pernikahan. Sementara itu, hadits yang menyebutkan bahwa lima kali susuan yang diketahui mengharamkan pernikahan menunjukkan bahwa tiga atau empat kali susuan tidak mengharamkannya.

Terkait hal tersebut, perlu dikatakan bahwa dalam ilmu al-Ma'ani dan al-Bayan, penggunaan fi'lul mudhari' (kata kerja bentuk present) menunjukkan adanya pembatasan. Hal ini secara jelas diungkapkan oleh az-Zamahsyari dalam bukunya al-Kasysyaf, sebagaimana telah dijelaskan dalam buku yang terpisah. Dengan demikian, batasan minimum yang ditetapkan adalah lima kali susuan, sedangkan jumlah yang kurang dari itu tidak termasuk dalam

ketentuan tersebut. Pendapat terakhir ini didukung oleh lafazh yang terdapat dalam hadits Sahlah binti Suhail, di mana Rasulullah SAW. bersabda:

أَرْضَعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ تُحْرَمِي عَلَيْهِ

“Susuilah Salim lima kali susuan, maka diharamkan bagimu menikah dengannya”<sup>32</sup>.

Penyusunan kata seperti itu memperkuat bahwa lima kali penyusuan membuat Sahlah tidak boleh dinikahi oleh Salim. Pembatasan jumlah penyusuan ini menjadi syarat yang jelas. Adapun hadits yang digunakan untuk membatasi kemutlakan Al-Qur’an yang berbunyi:

الرِّضَاعُ مَا أَنْبَتِ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعِظْمَ

“Penyusuan adalah apa yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang”.

Dan hadits lain yang berbunyi:

الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

“Penyusuan itu karena adanya rasa lapar”.

Hal ini menunjukkan bahwa satu dan dua kali susuan dapat menyebabkan pertumbuhan daging. Dengan demikian, yang mengharamkan pernikahan karena penyusuan adalah penyusuan yang dapat menumbuhkan daging. Dalam kitab Subulussalam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan radha'ah adalah satu kali susuan. Jadi,

<sup>32</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 190.

jika seorang bayi telah meletakkan mulutnya di payudara ibunya dan mengisapnya, kemudian dibiarkan untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa adanya halangan, maka itu sudah dianggap sebagai satu kali susuan. Pemotongan akibat hembusan nafas, istirahat sejenak, atau hal lain yang tidak lama, lalu bayi mengisapnya kembali, tetap dihitung sebagai satu kali susuan. Ini mirip dengan seseorang yang makan dan kemudian berhenti sejenak sebelum melanjutkan makan, yang tetap dianggap sebagai satu kali makan. Oleh karena itu, jika bayi telah melakukan lima kali susuan dengan pengertian tersebut, maka hal ini sudah dapat mengharamkan pernikahan.

Dari Aisyah RA. bercerita, Rasulullah SAW. bersabda:

أَنْظُرُونَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ فَإِنَّ الرِّضَاعَةَ مِنَ المَجَاعَةِ

“Perhatikanlah, siapa saudara-saudara kalian (sepersusuan) kalian karena tidak ada penyusuan melainkan karena rasa lapar”. (Muttafaqun Alaih)<sup>33</sup>

Dalam hadits tersebut, terdapat kisah bahwa Rasulullah SAW. pernah memasuki tempat Aisyah dan melihat seseorang di sampingnya. Raut wajah beliau berubah seolah-olah beliau tidak menyukai situasi tersebut. Aisyah kemudian berkata, "Sesungguhnya dia adalah saudaraku". Lalu Rasulullah SAW. bersabda:

“Perhatikanlah, siapa saudara-saudara kalian (sepersusuan) kalian, karena tidak ada penyusuan melainkan karena rasa lapar”. (Muttafaqun Alaih)

---

<sup>33</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 191.

Ibnu Hajar mengatakan, "Aku tidak mengetahui namanya, namun aku kira dia adalah anak laki-laki Abu al-Qu'asis". Rasulullah SAW. bersabda, "Perhatikanlah," sebagai bentuk penekanan beliau mengenai pentingnya hal penyusuan. Abu Ubaid menjelaskan bahwa apabila seorang bayi lapar, susu adalah makanan yang bisa mengenyangkannya. Penyusuan yang dapat mengharamkan pernikahan dan membolehkan khulwah adalah penyusuan yang benar-benar menghilangkan rasa lapar bayi. Hal ini karena perut bayi yang masih kecil hanya memerlukan susu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, dan susu tersebut dapat membantu pertumbuhan dagingnya. Penyusuan hanya dianggap sah jika mampu mengatasi rasa lapar bayi. Prinsip ini sesuai dengan yang terkandung dalam hadits Ibnu Mas'ud.

“Tidak ada penyusuan melainkan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.

Adapun juga hadits lain dari Ibnu Majah Nomor 1936,

حَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ  
عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا  
فَتَقَ الْأُمْعَاءُ

Telah menceritakan kepada kami (Harmalah bin Yahya) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Wahb) berkata, telah mengabarkan kepadaku (Ibnu Lahi'ah) dari (Abul Aswad) dari ('Urwah) dari (Abdullah bin Az Zubair) bahwa Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bersabda: "Bukan termasuk penyusuan kecuali yang mengenyangkan". (H.R. Ibnu Majah Nomor 1936)<sup>34</sup>

Hadits tersebut digunakan sebagai dalil tentang meminum susu dari seorang wanita bisa mengharamkan pernikahan, baik dilakukan dengan cara meneguk, *jurān* (memasukkan susu sedikit demi sedikit melalui mulut), *sa'uth* (memasukkan susu melalui hidung), atau *huqnah* (memasukkan susu melalui suntikan), asalkan susu tersebut mampu menghilangkan rasa lapar bayi. Pendapat ini merupakan pandangan jumbuh ulama.

Para penganut Hadawiyah dan madzhab Hanafi berpendapat bahwa "pemasukan susu melalui suntikan tidak mengharamkan pernikahan". Mereka seolah-olah berpendapat bahwa suntikan seperti itu tidak termasuk dalam pengertian penyusuan.

Dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan, Rasulullah SAW. bersabda:

أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعْتَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ

"Susuilah ia lima kali susuan. Maka ia akan berkedudukan sebagai anak sepersusuan baginya".

Hal ini menunjukkan bahwa menyusui anak yang sudah besar tetap dapat mengharamkan pernikahan antara orang yang menyusui dan yang disusui, meskipun penyusuan tersebut bukanlah penyusuan yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa lapar.

<sup>34</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=penyusuan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 18:16.



Dikisahkan bahwa Abu Hudzaifah pernah mengadopsi Salim sebagai anaknya. Pada waktu itu, Salim adalah budak milik seorang wanita dari kaum Anshar. Setelah Allah SWT. menurunkan firman-Nya berikut ini:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
عَفُورًا رَحِيمًا<sup>35</sup>

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmy terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.Al-Ahzab:5)<sup>36</sup>

Setelah turun ayat tersebut, apabila orang yang memiliki bapak diketahui nasabnya dan orang yang tidak memiliki bapak yang diketahui nasabnya, keduanya menjadi maula (pembebas) atau saudara dalam agama. Pada saat itu, datanglah Sahlah binti Suhail, seperti yang disebutkan dalam hadits di atas. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai masalah penyusuan ini. Aisyah RA. berpendapat bahwa penyusuan tetap mengharamkan pernikahan meskipun orang yang menyusui sudah baligh dan berakal. Urwah mengatakan bahwa Aisyah Ummul Mukminin menjadikan hadits ini sebagai dasar pendapatnya. Ia pernah menyuruh saudara perempuan dari saudara

<sup>35</sup> Q.S. Al-Ahzab (21): 5.

<sup>36</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 193.

laki-lakinya untuk menyusui anak laki-laki yang ingin menghadapinya.

Hadits tersebut diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA. dan Urwah. Pendapat ini juga dipegang oleh Laits bin Sa'ad dan Abu Muhammad bin Hazm. Dalam kitab al-Bahr, pendapat ini dinisbatkan kepada Aisyah RA. dan juga Dawud azh-Zhahiri. Mereka menggunakan hadits Sahlah binti Suhail sebagai hujjah, yang merupakan hadits shahih dan tidak diragukan keshahihannya. Pendapat ini diperkuat pula oleh firman Allah SWT. berikut ini:

“Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian serta saudara perempuan sepersusuan”. (an-Nisa: 23).

Dan hal itu bersifat mutlak dan terikat oleh waktu. Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ahli fiqih berpendapat bahwa penyusuan hanya dapat mengharamkan pernikahan jika dilakukan pada waktu anak masih kecil. Mereka berbeda pendapat mengenai batasan usia "kecil" tersebut. Namun, pendapat jumhur ulama adalah bahwa penyusuan yang dilakukan ketika anak belum mencapai usia dua tahun dapat mengharamkan pernikahan. Sementara itu, penyusuan yang terjadi setelah anak lebih dari dua tahun tidak dapat mengharamkan pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>37</sup>

“Dan hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Sekelompok orang berpendapat bahwa haramnya pernikahan antara orang yang menyusui dan yang disusui adalah Ketika penyusuan sebelum putus menyusu (disapih). Namun, mereka tidak memberikan batasan waktu yang spesifik mengenai usia anak saat penyusuan tersebut dilakukan.

Al-Auza'i menyebutkan bahwa jika seorang anak sudah disapih pada usia satu tahun, dan setelah beberapa waktu disapih, kemudian menyusu kembali pada usia dua tahun, maka penyusuan tersebut tidak mengharamkan pernikahan. Namun, jika penyusuan dilakukan secara terus menerus tanpa disapih dan anak tersebut berusia kurang dari dua tahun, maka penyusuan semacam itu dapat mengharamkan pernikahan. Sebaliknya, penyusuan yang dilakukan setelah usia dua tahun, meskipun dilakukan secara berturut-turut, tidak akan mengharamkan pernikahan. Dalam masalah ini masih terdapat banyak pendapat, namun pendapat-pendapat lainnya tidak didasarkan pada dalil-dalil yang kuat. Oleh karena itu, tidak perlu membahasnya secara panjang lebar. Jumhur ulama melandasi pendapat mereka dengan

<sup>37</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233.

hadits dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“Perhatikanlah, siapa saudara-saudara kalian (sepersusuan) kalian karena tidak ada penyusuan melainkan karena rasa lapar”. (Muttafaqun Alaih).

Seperti yang telah dikemukakan, hal tersebut hanya berlaku bagi anak yang merasa kenyang dengan susu, karena susu adalah satu-satunya makanan yang bisa memuaskannya. Oleh karena itu, ketentuan ini tidak berlaku bagi anak yang sudah besar. Mengenai hadits yang menceritakan kisah Salim, jumbuh ulama berpendapat bahwa hal itu khusus untuk Sahlah binti Suhail dan tidak berlaku untuk orang lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ummu Salamah kepada Ummul Mukminin Aisyah RA., "Kami tidak mengetahui hal ini kecuali khusus untuk Salim saja. Mungkin hal ini merupakan keringanan bagi Salim atau mungkin telah di-mansukh". Terkait hal ini, orang-orang yang mengharamkan penyusuan anak yang sudah besar berargumen bahwa ayat:

"Dan hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh" (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>38</sup>

Serta hadits Rasulullah SAW., "Penyusuan karena rasa lapar," keduanya dimaksudkan untuk menjelaskan jenis penyusuan yang melibatkan pemberian nafkah kepada istri yang menyusui. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh ayat Al-Qur'an berikut ini:

---

<sup>38</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 195.

“.....dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.....”(Al-Baqarah:233)

Aisyah sendirilah yang meriwayatkan hadits ini,

“Penyusuan karena lapar”.

Aisyah sendiri meriwayatkan bahwa penyusuan anak yang sudah besar dapat mengharamkan pernikahan, yang menunjukkan bahwa ia memahami makna dari ayat Al-Qur'an dan hadits yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara ucapan Ummu Salamah bahwa hal tersebut hanya khusus untuk Salim dianggap sebagai dugaan semata. Aisyah menanggapi Ummu Salamah dengan menanyakan, "Bukankah kamu melihat suri tauladan pada Rasulullah SAW.?" yang membuat Ummu Salamah diam. Jika perintah itu hanya khusus untuk Rasulullah SAW., maka hal ini mirip dengan kasus Abu Burdah yang diperintahkan untuk berkorban kambing yang masih kecil.

Pendapat yang menyatakan adanya nasakh mendukung bahwa kisah Sahlah binti Suhail terjadi setelah turunnya ayat yang menyuruh ibu-ibu untuk menyusui selama dua tahun penuh. Ketika Sahlah binti Suhail bertanya kepada Rasulullah SAW., "Bagaimana mungkin aku menyusui anak ini, padahal ia sudah besar?" hal ini menunjukkan penolakannya terhadap penyusuan anak yang sudah besar. Ini mengindikasikan bahwa pembolehan tersebut terjadi setelah adanya keyakinan pengharaman sebelumnya.

Yang terbaik dari semua pendapat adalah penggabungan antara pandangan Sahlah binti Suhail dan pendapat yang bertentangan

dengannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat, "Penyusuan yang dianggap sah adalah yang dilakukan pada anak bayi, kecuali jika ada kebutuhan mendesak. Misalnya, penyusuan anak besar seperti Salim yang tinggal bersama istri Abu Hudzaifah, jika penyusuan ini diperlukan karena situasi yang mendesak dan sulit bagi wanita untuk berhijab dari laki-laki tersebut. Dalam kasus seperti ini, penyusuan dianggap mendapatkan dispensasi. Namun, secara umum, penyusuan yang sah adalah pada saat bayi masih kecil.

Penggabungan tersebut adalah cara untuk menyelaraskan berbagai pendapat yang tampak bertentangan tanpa menyelisihi zhahir hadits-hadits tersebut. Ini dilakukan dengan memberikan pengkhususan pada hadits-hadits tersebut, bukan dengan cara menasakh atau peniadaan.

Masih dari Aisyah RA., ia bercerita bahwa Aflah, saudara laki-laki Abu al-Qu'ais, datang meminta izin untuk bertemu setelah turun ayat hijab. Aisyah mengatakan bahwa ia awalnya menolak memberikan izin. Namun, ketika Rasulullah SAW. datang, Aisyah mengabarkan hal ini kepada beliau, dan Rasulullah SAW. memerintahkan agar ia memberikan izin kepada Aflah untuk bertemu dengannya. Beliau bersabda:

"Sesungguhnya ia adalah pamanmu (yakni, saudara sepersusuan)".  
(Muttafaqun Alaih)

Hadits di atas menunjukkan adanya ketetapan hukum penyusuan yang mencakup istri orang yang menyusui dan kaum kerabatnya. Hal ini karena penyusuan melibatkan air susu yang berasal dari pasangan suami-istri. Dengan kata lain, penyusuan tidak hanya melibatkan istri yang menyusui tetapi juga suami dari istri tersebut, sebagaimana halnya hubungan kekerabatan dengan kakek.

Oleh karena itu, menurut Ibnu Abbas, pembuahan dianggap sebagai satu kesatuan. Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa hubungan badan yang mengalirkan air susu adalah satu hubungan yang menyatukan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ini berarti bahwa suami dari seorang istri yang menyusui orang lain dianggap sebagai bapak bagi yang disusui, dan saudara laki-laki suami tersebut dianggap sebagai paman bagi anak yang disusui. Demikian pula, hubungan kekerabatan tersebut berlaku untuk kerabat lainnya sesuai dengan hubungan penyusuan.

Pendapat tersebut juga dianut oleh mayoritas sahabat, tabi'in, dan pengikut madzhab. Hadits tersebut dianggap sebagai dalil yang sangat jelas dan kuat bagi pendapat mereka. Hadits ini menegaskan bahwa hukum penyusuan tidak hanya berlaku untuk istri yang menyusui tetapi juga mencakup suami dan kerabatnya, sesuai dengan hubungan yang timbul dari penyusuan.

Dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan penjelasan yang memperjelas makna tersebut. Aisyah bercerita:

"Aflah pernah masuk menemuiku, lalu aku menutup diri darinya. Ia bertanya, 'Apakah kamu akan menutup diri dariku padahal aku adalah pamanmu sendiri?' Aku menjawab, 'Dari mana kamu tahu?' Aflah menjawab, 'Istri saudaraku telah menyusui kamu.' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku telah disusui oleh seorang wanita dan tidak oleh seorang laki-laki'".<sup>39</sup>

Penjelasan ini menegaskan bahwa Aisyah hanya mengakui hubungan penyusuan yang melibatkan wanita sebagai ibu susu, bukan penyusuan yang melibatkan laki-laki sebagai bagian dari hubungan kerabat.

Setelah Rasulullah SAW. datang dan Aisyah RA. mengadukan hal tersebut kepada beliau, Rasulullah SAW. bersabda, "Engkau boleh menemuinya, karena ia pamanmu sendiri". Hal ini ditentang oleh Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Rafi' bin Khadij, Aisyah, serta sejumlah tabi'in seperti Ibnu Mundzir, Dawud, dan pengikut-pengikutnya. Mereka berpendapat bahwa hukum penyusuan tidak berlaku untuk laki-laki, karena penyusuan hanya relevan bagi wanita sebagai sumber susu. Lebih lanjut, mereka mengemukakan bahwa pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuanmu melalui menyusui”. (QS. An-Nisa:23)

Hal ini dijawab dengan menyatakan bahwa dalam ayat tersebut tidak terdapat makna yang bertentangan dengan hadits, karena

---

<sup>39</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 197.



penyebutan "*ummahâtukum*" (para ibu) tidak menunjukkan bahwa selain mereka tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Para ulama juga mendasari pendapat mereka dengan fatwa beberapa sahabat, tetapi ini tidak bisa dianggap sebagai hujjah yang kuat terhadap pendapat yang berbeda.

Para ulama muta'akhirin telah membahas masalah ini secara mendalam. Ibnu Taimiyah memulai pembahasan tersebut, yang kemudian diperbaiki dan diperjelas oleh Ibnu Qayyim.<sup>40</sup> Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama adalah bahwa hukum penyusuan mencakup baik ibu maupun kerabatnya, sesuai dengan hadits yang ada. Juga dari Aisyah RA., ia bercerita:

“Di antara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali penyusuan yang ditentukan mengharamkan (orang yang menyusui dan orang yang disusui untuk menikah). Kemudian ayat tersebut dinasakh (dihapuskan) dengan lima kali penyusuan yang ditetapkan. Namun, Rasulullah SAW. wafat, sementara ayat tersebut masih tetap dibaca sebagai ketetapan Al-Qur'an”. (HR. Muslim)

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pernikahan antara orang yang menyusui dan orang yang disusui diharamkan sepuluh kali penyusuan, tetapi ayat ini kemudian dinasakh (dihapuskan) dengan ketentuan lima kali penyusuan, yang juga mengharamkan pernikahan antara orang yang menyusui dan anak yang disusui. Sampai Rasulullah SAW wafat, lima penyusuan ini terus dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an.

---

<sup>40</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 198.

Nasakh dengan lima kali penyusuan tersebut terjadi belakangan, sehingga ketika Rasulullah SAW. wafat, sebagian orang masih membacanya sebagai ketetapan Al-Qur'an karena mereka belum mengetahui adanya nasakh. Akibatnya, mereka meninggalkan bacaan tersebut dan sepakat bahwa ayat tersebut tidak lagi dianggap sebagai bacaan Al-Qur'an. Ini termasuk dalam jenis nasakh di mana bacaan Al-Qur'an di-nasakh tetapi hukumnya tetap berlaku, dan ini merupakan salah satu bentuk nasakh dalam syariat Islam.

Adapun pengharaman menikah karena penyusuan berlaku pada penyusuan yang dilakukan sebelum dua tahun sempurna. Penyusuan tidak mengharamkan pernikahan antara orang yang menyusui dan yang disusui, kecuali jika penyusuan tersebut terjadi sebelum berakhirnya masa penyusuan dua tahun. Ini sesuai dengan riwayat dari Ummu Salamah RA., yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“Tidak haram (menikah) karena penyusuan melainkan apa yang menjadikan (seorang bayi) merasa kenyang dan dilakukan sebelum disapih dari menyusu”. (HR. Tirmidzi, dan mengatakan hadits ini hasan shahih).

Sebagian besar ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in telah mengikuti dan menerapkan hadits ini. Menurut hadits tersebut, penyusuan tidak mengharamkan pernikahan antara orang yang menyusui dan yang disusui kecuali jika penyusuan terjadi sebelum

mencapai usia dua tahun penuh. Adapun penyusuan yang terjadi setelah dua tahun, tidak menyebabkan pengharaman sama sekali.<sup>41</sup>

Penentuan *raḍā'ah* yang terdapat dalam kitab Syarah Fathul Qorib Al Mujibi Juz 2:<sup>42</sup>

(وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدًا) سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتها، وكان محلوباً في حياتها (صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له) أي الرضيع (دون الحولين) بالأهله وابتدأهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريمًا (و) الشرط (الثاني أن ترضعه) أي المرضعة (خمس رضعات متفرقات) واصله جوف الرضيع وضبطهن بالعرف، فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر، وإلا فلا فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضاً عن الثدي تعدد الارتضاع (ويصير زوجها) أي المرضعة (أباً له) أي الرضيع (ويحرم على المرضع) بفتح الضاد (التزويج إليها) أي المرضعة (وإلى كل من ناسبها) أي انتسب إليها بنسب أو رضاع (ويحرم عليها) أي المرضعة (التزويج إلى المرضع وولده) وإن سفل ومن انتسب إليه، وإن علا (دون من كان في درجته) أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه (أو أعلى) أي ودون من كان أعلى (طبقة منه) أي الرضيع كأعمامه، وتقدم في فصل محرّمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلاً فأرجع إليه

Ketika seorang wanita menyusui seorang anak dengan air susunya, baik sang anak meminum air susu tersebut saat si wanita masih hidup atau setelah meninggal dunia dengan syarat air susu itu diambil saat si wanita masih hidup, maka anak yang ia susui menjadi anaknya dengan dua syarat, yaitu:

<sup>41</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, Cet. IV, 2014), hlm. 202.

<sup>42</sup> Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al Ghazi, *Syarah Fathul Qorib Al Mujibi*, Juz 2, hlm. 51.

1. Ketika seorang wanita salah satunya, usia anak tersebut kurang dari dua tahun sesuai dengan hitungan tanggal. Dan permulaan dua tahun tersebut terhitung dari kelahiran anak tersebut secara sempurna. Anak yang sudah mencapai dua tahun, maka menyusuinya tidak bisa memberikan dampak ikatan mahram.
2. Wanita yang menyusui telah menyusui anak tersebut sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah dan masuk ke perut sang anak. Yang digunakan batasan lima kali susuan itu adalah 'urf. Sehingga susuan yang dianggap satu atau beberapa susuan oleh 'urf, maka itulah yang dianggap. Jika tidak, ya maka tidak dianggap.

Sehingga, seandainya anak yang disusui itu memutus hisapan di antara masing-masing lima susuan dengan berpaling dari puting, maka hisapan-hisapan itu dihitung terpisah(tidak jadi satu). Suami wanita yang telah menyusui menjadi ayah sang anak yang disusui. Bagi murdla' (anak yang disusui), dengan terbaca fathah huruf dladnya, haram menikahi wanita yang menyusuinya dan wanita-wanita yang memiliki hubungan nasab dengan ibu susunya. Dan bagi wanita yang menyusui haram menikah dengan murdla', anaknya walaupun hingga ke bawah, dan orang yang memiliki ikatan nasab dengannya walaupun hingga ke atas. Bukan orang yang sederajat dengannya, maksudnya dengan anak yang disusui seperti saudara-saudara laki-lakinya yang

tidak ikut menyusui bersamanya atau orang yang seatasnya, maksudnya dan bukan orang yang tingkatannya lebih atas daripada murdha', maksudnya anak yang disusui seperti paman-pamannya.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan Sepersusuan Menurut Hukum Islam

Dasar hukum yang mengatur bahwa seorang laki-laki dilarang mengawini ibu susuannya dan saudara perempuan sepersusuan terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْتُمْ إِلَيْهِنَّ مِنَ الْأَخْتَانِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا<sup>٤٣</sup>

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang Perempuan, saudara-saudaramu yang Perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa (4): 23)

Dalam Surat Al-An-Nisa (4): 23 disebutkan bahwa wanita yang dilarang dinikahi karena sepersusuan adalah ibu dan saudara sepersusuan saja, tetapi para fuqaha berpendapat bahwa hal itu tidak terbatas pada ibu

<sup>43</sup> QS. An-Nisa (5): 23.

dan saudara sepersusuan saja, tetapi juga pada ibu dan saudara kandung. Di pihak ibu kandung, misalnya, haram dinikahi anak perempuan dari nenek ke saudara perempuan dan seterusnya. Oleh karena itu, hubungan sepersusuan yang dilarang untuk dinikahi adalah sebagai berikut:

- a. Ibu susuan (ibu *raḍā'*/*murdi'ah*), yaitu seorang ibu yang pernah menyusui seorang anak.
- b. Nenek susuan, yaitu ibu dari *murdi'ah* atau ibu susuan atau ibu dari suami si *murdi'ah*.
- c. Bibi susuan, yang berarti saudara perempuan *murdi'ah* atau ibu dari suami si *murdi'ah* dan seterusnya ke atas.
- d. Keponakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e. Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.<sup>44</sup>

Dalam Al-Qur'an, dua orang wanita yang haram dinikahi karena penyusuan adalah ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza Wa Jalla, "Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudara perempuan sepersusuan." (QS. An-Nisa: 23). Jika seorang perempuan menyusui seorang anak yang masih bayi dengan lima kali susuan yang terpisah, maka menurut hukum, anak tersebut dianggap seperti anak dari perempuan yang menyusui. Suami perempuan itu akan dianggap sebagai ayah bagi anak tersebut, sehingga dia menjadi mahram

---

<sup>44</sup> Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*", Vol.3 No. 2, Oktober 2020, hlm. 50.

bagi anak itu dan boleh berkhulwah dengannya. Akibatnya, perempuan tersebut haram menikah dengan suami ibu susunya, anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya, dan seterusnya hingga ke bawah. Hal yang sama berlaku juga bagi orang tua suami istri tersebut dan seterusnya ke atas, saudara kandung, serta anak dari saudara kandung, karena mereka semua menjadi mahram bagi anak yang disusui. Dengan demikian, hukum mahram yang berlaku juga diterapkan antara anak yang disusui dan mereka.

Artinya, anak yang disusui diharamkan menikah dengan anak dan cucu perempuan dari wanita yang menyusui, serta keturunannya ke bawah. Selain itu, dia juga diharamkan menikah dengan wanita yang menyusui itu, baik dalam konteks hakiki maupun majazi, serta saudara perempuan sepersusuan. Bibi dari pihak bapak sepersusuan, baik yang hakiki maupun majazi, juga anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan, baik yang hakiki maupun majazi, termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi, seperti yang telah dibahas dalam konteks wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan keturunan.

Allah Azza Wa Jalla telah menetapkan tujuh wanita yang haram dinikahi karena keturunan sebagai berikut:

- a. Ibu yang menyusui, karena ia menjadi ibu bagi anak yang disusainya.
- b. Ibu dari ibu yang menyusui (nenek), karena ia menjadi nenek bagi anak yang disusui.

- c. Ibu dari suami wanita yang menyusui, karena ia juga menjadi nenek bagi anak yang disusui.
- d. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui, karena ia menjadi bibi dari anak yang disusui.
- e. Saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui, karena ia juga menjadi bibi dari anak yang disusui dari pihak bapak.
- f. Cucu perempuan dari wanita yang menyusui, karena mereka adalah kemenakan bagi anak yang disusui.
- g. Saudara perempuan dari bapak dan ibu, karena mereka merupakan saudara dari orang tua anak yang disusui.

Menurut Riwayat Abu Daud,<sup>45</sup> keharaman karena susuan ini diterangkan dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ  
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ

Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Maslamah) dari (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Sulaiman bin Yasar) dari ('Urwah) dari (Aisyah) isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sesuatu yang diharamkan karena persusuan, diharamkan seperti (diharamkan) karena nasab (keturunan)". (H.R. Abu Daud Nomor 1759)

<sup>45</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/1694/hadits-abu-daud-nomor-1759>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 16:00.



### 3. Dasar Hukum Perkawinan Sepersusuan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang larangan kawin Pasal 39 Ayat 3<sup>46</sup>, dijelaskan tentang larangan perkawinan karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Larangan perkawinan karena pertalian sesusuan mencakup beberapa hubungan sebagai berikut:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan garis lurus ke atas:
  - 1) Ibu susu: perempuan yang menyusui anak tersebut.
  - 2) Nenek susu: ibu dari ibu susu, yang menjadi mahram bagi anak yang disusui.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan garis lurus ke bawah:
  - 1) Saudara perempuan susuan: anak perempuan dari ibu susu, yang juga menjadi mahram.

---

<sup>46</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, BAB VI Pasal 39.

- 2) Cucu perempuan dari ibu susu: anak perempuan dari keturunan ibu susu.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah:
- 1) Saudara perempuan dari ibu susu: saudara perempuan dari ibu susu, baik dari pihak bapak maupun ibu.
  - 2) Anak perempuan dari saudara perempuan susu: anak perempuan dari saudara perempuan ibu susu.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas:
- 1) Bibi dari pihak bapak susu: saudara perempuan dari suami ibu susu.
  - 2) Nenek bibi susuan: ibu dari bibi sesusuan, yang juga menjadi mahram.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya:
- 1) Anak yang disusui oleh istrinya: anak yang disusui oleh istri, yang menjadikannya mahram.
  - 2) Keturunan dari anak yang disusui: anak-anak dan keturunan dari anak yang disusui oleh istri juga menjadi mahram.

## **C. Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan sering disebut sebagai *fasakh*. Secara etimologi, istilah *fasakh* berasal dari bahasa Arab yang

berarti "membatalkan" atau "merusakkan." Dalam konteks hukum perkawinan, *fasakh* mengacu pada tindakan membatalkan atau merusakkan ikatan perkawinan.

Secara terminologi, *fasakh* dalam hukum Islam merujuk pada proses pembatalan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.<sup>47</sup> Ini terjadi berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak, yaitu suami atau istri, yang mengajukan permohonan untuk pembatalan perkawinan. Tuntutan ini harus didukung oleh alasan yang sah menurut hukum agama Islam. Secara ringkas, *fasakh* adalah pembatalan resmi dari ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam hukum Islam, baik karena pelanggaran syariat atau ketidakmampuan untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Putusnya hubungan perkawinan dengan cara *fasakh* dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat, yang dapat ditunjukkan melalui berbagai hadis dan praktek yang dilakukan oleh para sahabat dan khalifah. Berikut adalah beberapa dasar hukum untuk *fasakh*:

### a. Hadis Rasulullah SAW.

- 1) Hadis dari Ibnu Majah: Rasulullah SAW. membolehkan seorang wanita yang setelah menikah baru mengetahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sepadan) dengan suaminya untuk memilih apakah dia ingin meneruskan perkawinan atau meminta *fasakh*. Dalam

---

<sup>47</sup> Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 84.

hadis ini, dijelaskan bahwa wanita tersebut memiliki hak untuk memilih melanjutkan pernikahan atau meminta pembatalan (*fasakh*) jika dia merasa tidak cocok dengan suaminya. Ini menunjukkan bahwa *fasakh* dapat dijadikan solusi ketika terdapat ketidakcocokan yang signifikan dalam pernikahan.

2) Riwayat Lengkap: "Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin baru mengetahui bahwa dia tidak sekufu, untuk memilih tetap meneruskan hubungan perkawinannya itu, atau apakah dia ingin di-*fasakh*-kan. Wanita itu memilih terus (tetap dalam perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya itu)." (Ibnu Majah)

b. Hadis dari Ka'ab bin Zain

1) Riwayat dari Ahmad dan Baihaqi: Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW. menikah dengan seorang wanita dari Bani Ghaffar. Ketika beliau melihat kondisi fisik wanita tersebut yang tidak sesuai dengan harapannya, beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut dan meminta wanita itu untuk menutup auratnya. Rasulullah SAW. tidak mengambil apapun yang telah diberikan kepada wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan dalam pernikahan juga bisa menjadi alasan untuk *fasakh*.

2) Riwayat Lengkap: "Pada suatu ketika, Rasulullah menikah dengan wanita dari Bani Ghaffar. Ketika beliau akan bergaul dan melihat

ada 'baros' (kulit putih) di lambung wanita itu, beliau berpaling dan berkata: 'Ambillah kainmu dan tutup kembali bajumu'. Rasulullah tidak mengambil segala sesuatu yang telah beliau berikan kepada wanita itu." (HR. Ahmad dan Baihaqi)

c. Khalifah Umar bin Khattab

- 1) Riwayat dari Daraqhutni: Khalifah Umar bin Khattab mem-*fasakh* sebuah pernikahan karena salah satu pihak mengalami penyakit menular dan gangguan jiwa. Ini menunjukkan bahwa *fasakh* dapat dilakukan jika salah satu pihak dalam pernikahan mengalami kondisi kesehatan yang serius yang mempengaruhi kelayakan untuk melanjutkan pernikahan.
- 2) Riwayat Lengkap: "Diriwayatkan oleh Daraqhutni bahwa Umar mem-*fasakh* suatu perkawinan di masa dia jadi khalifah karena penyakit barshak (semacam penyakit menular) dan gila."<sup>48</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XI Pasal 70 dan 71<sup>49</sup> memberikan penjelasan mengenai batalnya perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;

<sup>48</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt.G/1999/Pa-Medan Dari Perspektif Fiqh Islam)", *Media Hukum*, Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni2004, hlm. 217.

<sup>49</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XI Pasal 70, Pasal 71.

- b. Seorang menikah bekas istrinya yang telah di li'annya;
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undnag No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 3) Berhubungan semenda , yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71

Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

### 3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum pembatalan perkawinan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76<sup>50</sup>.

#### Pasal 75

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 76

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya”.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena mereka tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari kesalahan orang tua mereka. Akibatnya, anak-anak tersebut memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tua mereka meskipun pernikahan mereka dibatalkan.

Namun, para ulama fikih berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau sesusuan dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut dilarang oleh hukum dan tidak sah.<sup>51</sup> Namun, jika pihak-pihak yang terlibat tidak tahu tentang hubungan mahram di antara mereka, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dianggap sah.

<sup>50</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XI Pasal 75 Pasal 76.

<sup>51</sup> Suriah Pebriyani Jasmin, “Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan”, *Jurnal Ar-Risalah Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, 2017, hlm. 28.

Sehubungan dengan harta bersama, meskipun perkawinan dibatalkan, dampak hukumnya tetap ada. Ini karena pembatalan perkawinan tidak berlaku surut, sehingga harta bersama yang ada pada masa perkawinan tidak dihapuskan oleh pembatalan tersebut. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., menjelaskan bahwa harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut. Artinya, tindakan tersebut dianggap sesuai dengan perilaku yang wajar dan baik dalam konteks sosial dan status masing-masing pihak.<sup>52</sup>

Harta bersama yang berlaku surut adalah harta yang terkait dengan perkawinan sebelumnya. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, harta bersama dalam hal ini tidak berdampak pada perkawinan sebelumnya.<sup>53</sup> Oleh karena itu, harta bersama tetap ada sebagai akibat dari hukum pembatalan perkawinan, bahkan jika ada perkawinan sebelumnya atau poligami yang tidak sah. Penyelesaian harta bersama yang terkait dengan pembatalan perkawinan dilakukan dengan cara yang sama seperti penyelesaian perkawinan yang berakhir dengan alasan lain, yaitu dengan membagi harta secara merata tanpa mempertimbangkan siapa yang mengajukan atau nama pihak yang bertanggung jawab atas harta keluarga.

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 112.

<sup>53</sup> Rina Rif'atin Ulfah, "Analisis Hukum Islam terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan", Tesis (Semarang: IAIN Walisongo 2011), hlm. 24.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara-cara praktis (sistem) untuk mencari jawaban yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang terbagi dalam beberapa bidang utama, yaitu:

#### **A. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah bahan kepustakaan (*library research*), yaitu data yang akan dikumpulkan dengan cara membaca putusan pengadilan agama, buku-buku perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat persusuan.<sup>54</sup> Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan sesuai karena penulis mengulas penelitian dari sudut pandang dan bertujuan untuk menyajikan alasan penulis atas hasil penelitian yang dilakukan terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengacu pada hukum dan peraturan peraturan Undang-Undang yang berlaku.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh sebagai sumber yang dikaitkan dengan permasalahan pembatalan perkawinan akibat persusuan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>54</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bahan Data Primer

Bahan data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data tanpa perantara kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>56</sup> Sumber data primer adalah undang-undang, daftar resmi, berita acara penulisan hukum, dan keputusan pengadilan. Putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan hukum dan mempunyai kekuatan nyata. Dalam penelitian ini sumber utama yang digunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang sudah tersedia dalam bentuk literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>57</sup> Dalam artikel ini data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku fikih keluarga penerjemah M. Ghoffar Abdul, Kompilasi Hukum Islam, kitab Syarah Fathul Qorib Al Mujibi juz 2, dan artikel yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat persusuan.

---

<sup>56</sup> Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, Cet. I, 2004), hlm. 57.

<sup>57</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*", Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 212.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menganalisis, membaca dokumen, buku, dan sumber data lain di perpustakaan.<sup>58</sup> Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan berkas putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh yang terkait dengan penelitian ini dan juga menambahkan data yang perlu diperjelas dan digunakan sebagai landasan teori untuk mendukung masalah yang akan dibahas.

### D. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengubahnya menjadi unit-unit, memahaminya, membuat pola, dan memilih data dari unit-unit untuk dipelajari.<sup>59</sup> Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti termasuk teori Miles dan Huberman, yang menyarankan agar analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif. Analisis data melibatkan pengurangan data, penyampaian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

#### 1. Pengumpulan Data

Langkah utama dalam penelitian setiap penelitian adalah pengumpulan data.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari kepustakaan atau karya tulis, dan dokumentasi mencari data terkait topik penelitian berupa

---

<sup>58</sup> Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 99.

<sup>59</sup> Zuchri Abdushamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

<sup>60</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 194.

buku, catatan, surat kabar, dan lainnya yang objeknya benda mati. Pada penelitian penulis menelaah dokumen yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tembilahan, buku-buku, jurnal-jurnal, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas data, memilih elemen penting dan memfokuskan pada elemen yang sesuai tema dan polanya.<sup>61</sup> Pada penelitian ini penulis memilah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, seperti teori, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pembatalan perkawinan sepersususan.

## 3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan format lainnya. Dengan menyajikan materi, akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan selanjutnya berdasarkan pemahaman ini.<sup>62</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penyajian data berbentuk uraian singkat terkait kasus yang terjadi kemudian penulis menganalisis pertimbangan hukum serta akibat yang terjadi pada putusan pembatalan perkawinan Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.

<sup>62</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159-162.

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Terakhir, menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Hasil awal dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang membenarkan pengumpulan data berikutnya.<sup>63</sup> Pada penelitian ini penulis menarik sebuah Kesimpulan terkait praktik hukum yang ada serta dikaitkan dengan teori-teori hukum islam seperti fiqh klasik, dan Kompilasi Hukum Islam dan teori yang berakaitan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan akibat sepersususan.



---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 252.

**BAB IV**  
**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN SEPERSUDSUAN**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Putusan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/PA.Tbh)**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tembilahan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tembilahan adalah lembaga kehakiman yang bertanggung jawab atas perkara perdata khusus bagi masyarakat muslim. Pengadilan Agama Tembilahan berlokasi di Jl. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan bertanggung jawab atas 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan digambarkan sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Kecamatan Batang Tuangka

Terdiri dari 13 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Sungai Piring, Desa Gemilang Jaya, Desa Kuala Sebatu, Desa Pasir Emas, Desa Sialang Jaya, Desa Simpang Jaya, Desa Sungai Dusun, Desa Sungai Junjangan, Desa Sungai Luar, Desa Sungai Rawa, Desa Sungai Raya, Desa Tanjung Siantar, Desa Tasik Raya.

---

<sup>64</sup> <https://pa-tembilahan.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/2018-11-09-06-58-20>, diakses pada tanggal 06 September 2024 pukul 16:04.

## 2. Kecamatan Concong

Terdiri dari 6 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Concong Luar, Desa Concong Dalam, Desa Concong Tengah, Desa Kampung Baru, Desa Panglima Raja, Desa Sungai Berapit.

## 3. Kecamatan Enok

Terdiri dari 14 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Enok, Kelurahan Pusaran, Kelurahan Pantai Seberang Makmur, Kelurahan Simpang Tiga, Desa Bagan Jaya, Desa Jaya Bhakti, Desa Pengalihan, Desa Rantau Panjang, Desa Simpang Tiga Daratan, Desa Suhada, Desa Sungai Amba, Desa Sungai Lokan, Desa Sungai Rukam, Desa Teluk Medan.

## 4. Kecamatan Gaung

Terdiri dari 17 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Kuala Lahang, Desa Belantaraya, Desa Gembira, Desa Jerambang, Desa Lahang Baru, Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Tengah, Desa Pintasan, Desa Pungkat, Desa Semambu Kuning, Desa Simpang Gaung, Desa Soren, Desa Sungai Baru, Desa Teluk Kabung, Desa Teluk Merbau, Desa Teluk Nibung, Desa Terusan Kempas.

## 5. Kecamatan Gaung Anak Serka

Terdiri dari 12 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Teluk Pinang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Sungai Empat, Desa Harapan Makmur, Desa Idaman, Desa Kelumpang, Desa Kuala

Gaung, Desa Rambaian, Desa Sungai Iliran, Desa Teluk Pantaian, Desa Teluk Sungka, Desa Teluk Tuasan.

6. Kecamatan Kateman

Terdiri dari 11 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Tagaraja, Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kelurahan Amal Bhakti, Desa Air Tawar, Desa Kuala Selat, Desa Penjuru, Desa Sari Mulya, Desa Sungai Simbar, Desa Sungai Teritip, Desa Tanjung Raja, Desa Makmur Jaya.

7. Kecamatan Kempas

Terdiri dari 12 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Kempas Jaya, Kelurahan Harapan Tani, Desa Bayas Jaya, Desa Danau Pulai Indah, Desa Karya Tani, Desa Kerta Jaya, Desa Kulim Jaya, Desa Pekan Tua, Desa Rumbai Jaya, Desa Sungai Ara, Desa Sungai Gantang, Desa Sungai Rabit.

8. Kecamatan Kemuning

Terdiri dari 12 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Selensen, Desa Air Balui, Desa Batu Ampar, Desa Tuk Jimun, Desa Kemuning Muda, Desa Kemuning Tua, Desa Keritang, Desa Limau Manis, Desa Lubuk Besar, Desa Sekara, Desa Sekayan, Desa Talang Jangkang.

9. Kecamatan Keritang

Terdiri dari 17 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Kota Baru Reteh, Desa Kayu Raja, Desa Kembang Mekar Sari, Desa Kota Baru Seberida, Desa Kuala Keritang, Desa Kuala Lemang, Desa Lintas Utara,



Desa Nusantara Jaya, Desa Nyiur Permai, Desa Pancur, Desa Pasar Kembang, Desa Pebenaan, Desa Pengalihan, Desa Petalongan, Desa Seberang Pebenaan, Desa Sencalang, Desa Teluk Kelasa.

#### 10. Kecamatan Indragiri

Terdiri dari 8 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Sapat, Desa Perigi Raja, Desa Sungai Bela, Desa Sungai Buluh, Desa Sungai Piyai, Desa Tanjung Lajau, Desa Tanjung Melayu, Desa Teluk Dalam.

#### 11. Kecamatan Mandah

Terdiri dari 17 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Khairiah Mandah, Desa Bakau Aceh, Desa Bantaian, Desa Batang Sari, Desa Batang Tumu, Desa Bekawan, Desa Belaras, Desa Belaras Barat, Desa Bente, Desa Bidari Tanjung Datuk, Desa Bolak Raya, Desa Cahaya Baru, Desa Igal, Desa Pelanduk, Desa Pulau Cawan, Desa Sepakat Jaya, Desa Surayya Mandiri.

#### 12. Kecamatan Pelangiran

Terdiri dari 17 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Pelangiran, Desa Bagan Jaya, Desa Baung Rejo Jaya, Desa Catur Karya, Desa Hidayah, Desa Intan Mulya Jaya, Desa Pinang Jaya, Desa Rotan Semelur, Desa Saka Palas Jaya, Desa Simpang Kateman, Desa Tagagiri Raja, Desa Tagagiri Tama Jaya, Desa Tanjung Simpang, Desa Tegal Rejo Jaya, Desa Teluk Bunian, Desa Terusan Beringin Jaya, Desa Wonosari.

### 13. Kecamatan Burung

Terdiri dari 16 Desa/Kelurahan yang meliputi Desa Bangun Harjo Jaya, Desa Beringin Jaya, Desa Binangun Jaya, Desa Bukit Sari Intan Jaya, Desa Keramat Jaya, Desa Manunggal Jaya, Desa Mayang Sari Jaya, Desa Pulau Burung, Desa Ringin Jaya, Desa Sapta Jaya, Desa Sempadan Jaya, Desa Sri Danai, Desa Suka Jaya, Desa Suko Harjo Jaya, Desa Sungai Danai, Desa Teluk Nibung.

### 14. Kecamatan Reteh

Terdiri dari 14 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Pulau Kijang, Kelurahan Madani, Kelurahan Metro, Desa Mekar Sari, Desa Pulau Kecil, Desa Pulau Ruku, Desa Sanglar, Desa Seberang Pulau Kijang, Desa Seberang Sanglar, Desa Sungai Asam, Desa Sungai Mahang, Desa Sungai Terab, Desa Sungai Undan, Desa Tanjung Labuh.

### 15. Kecamatan Sungai Batang

Terdiri dari 8 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Benteng, Desa Benteng Barat, Desa Benteng Utara, Desa Kuala Patah Parang, Desa Kuala Sungai Batang, Desa Mugo Mulyo, Desa Pandan Sari, Desa Pasenggarahan.

### 16. Kecamatan Tanah Merah

Terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Kuala Enok, Desa Selat Nama, Desa Sungai Laut, Desa Sungai Nyiur, Desa Tanah Merah, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Pasir, Desa Tekulai Bugis, Desa Tekulai Hilir, Desa Tekulai Hulu.

#### 17. Kecamatan Teluk Blengkong

Terdiri dari 13 Desa/Kelurahan yang meliputi Desa Beringin Mulya, Desa Gembaran, Desa Griya Mukti Jaya, Desa Hibrida Jaya, Desa Hibrida Mulya, Desa Indra Sari Jaya, Desa Kelapa Patih Jaya, Desa Saka Rotan, Desa Sapta Mulya Jaya, Desa Sumber Jaya, Desa Sumber Makmur Jaya, Desa Sumber Sari Jaya, Desa Tunggal Rahayu Jaya.

#### 18. Kecamatan Tembilahan

Terdiri dari 8 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Tembilahan Hilir, Kelurahan Pekan Arba, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kelurahan Seberang Tembilahan Barat, Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan, Kelurahan Sungai Perak, Kelurahan Tembilahan Kota, Kelurahan Sungai Beringin.

#### 19. Kecamatan Tembilahan Hulu

Terdiri dari 6 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Tembilahan Hulu, Kelurahan Tembilahan Barat, Desa Pekan Kamis, Desa Pulau Palas, Desa Sialang Panjang, Desa Sungai Intan.

#### 20. Kecamatan Tempuling

Terdiri dari 9 Desa/Kelurahan yang meliputi Kelurahan Tempuling, Kelurahan Sungai Salak, Kelurahan Tanjung Pidada, Kelurahan Pangkalan Tujuh, Desa Harapan Jaya, Desa Karya Tunas Jaya, Desa Mumpa, Desa Teluk Jira, Desa Teluk Kiambang.

Selain itu, Pengadilan Agama Tembilahan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B yang berfungsi sebagai yuridiksi dengan produk dan pelayanan yang meliputi:

- a) Perkawinan mencakup berbagai hal seperti izin pernikahan, hak asuh anak (hadhanah), wali yang tidak sah (wali adhal), perceraian oleh suami (cerai talak), penetapan sahnya pernikahan (isbat nikah), perceraian oleh istri (cerai gugat), izin untuk poligami, hak-hak mantan istri, pembagian harta bersama, status asal-usul anak, dispensasi untuk menikah, pencegahan pernikahan, pembatalan pernikahan, pengaturan hak asuh anak, pengesahan anak, kewajiban nafkah anak oleh ibu, kompensasi terhadap wali, penolakan terhadap pernikahan campur, pencabutan hak wali, pencabutan hak orang tua, serta penunjukan wali pengganti.
- b) Ekonomi Syariah mencakup berbagai bidang seperti Bank Syariah, bisnis sesuai prinsip syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, obligasi syariah, surat berharga menengah syariah, serta sekuritas syariah.
- c) Waris melibatkan proses seperti gugatan waris dan penetapan ahli waris.
- d) Infaq, hibah, wakaf, wasiat, zakat, dan shadaqah.

## **B. Putusan Pengadilan Agama Tembilihan Nomor 468/Pdt.G/2023/Tbh**

Dari hasil penelitian terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilihan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh, diperoleh data sebagai berikut :

### **1. Subyek Hukum**

- a. Penggugat, agama Islam, tempat lahir Medan, tanggal lahir 15 Mei 1975, umur 48 tahun, jenis identitas KTP dengan Nomor Identitas XXXXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan perintis RT 005 Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indagiri Hilir, sebagai Pemohon;
- b. Tergugat, agama Islam, tempat lahir Pulau Kijang, tanggal lahir 31 Desember 1974, umur 48 tahun, jenis identitas KTP dengan Nomor Identitas XXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan perintis RT 005 Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indagiri Hilir, sebagai Termohon I;
- c. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Termohon II.

### **2. Duduk Perkara**

- a. Pemohon adalah isteri sah dari Termohon I yang menikah pada tanggal 28 April 1997 dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan AGAMA (KUA) Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

- b. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di jalan pasar boom RT 002 RW 005 Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- c. Dalam perkawinan tersebut, anantara Pemohon dan Termohon I sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama A (umur 24 tahun);
- d. Pada bulan April tahun 2023 (setelah lebaran idul fitri) Pemohon baru mengetahui bahwasannya Termohon I yaitu T merupakan saudara sepersusuan. Pemohon mengetahui dari ibu kandung Pemohon melalui saudara kandung Pemohon;
- e. Sebelum dilaksanakannya pernikahan Pemohon dan Termohon I, ibu kandung Pemohon dan Termohon I yaitu T telah mengetahui kabar "saudara sepersusuan" tersebut akan tetapi dari keduanya tidak memberitahu kepada Pemohon;
- f. Oleh karena itu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon I yang dilakukan di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/73/IV/1997;
- g. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Perkawinan;

- h. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **3. Petitum**

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan Pernikahan Pemohon (P) dengan Termohon I (T) dihadapan Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 April 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 28 April 1997 Nomor : 73/73/IV/1997;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah / KUA Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara untyk mencatat putusan ini pada daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

### **4. Alat Bukti**

- a. Surat

Adapun alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama S sebagai Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;

2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M sebagai Termohon I Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2010 atas nama kepala keluarga M sebagai Termohon I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4.

b. Saksi-saksi

Adapun alat bukti saksi yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

1) Saksi I, Ibu Pemohon umur 83 tahun, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- a) Saksi kenal dengan Termohon I, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - b) Saksi mengenal Termohon I sejak Termohon I bayi, karena Termohon I adalah tetangga saksi;
  - c) Saksi dulu sering mengasuh Termohon I pada waktu masih kecil;
  - d) Saksi sering menyusui Termohon I pada waktu Termohon I masih merangkak (sebelum berumur 2 tahun), karena Termohon I menangis sedangkan orang tua Termohon I tidak ada di rumah;
  - e) Saksi tidak mengetahui bahwa Termohon I adalah saudara sepersusuan anak saksi (Pemohon), karena saksi tidak begitu mengetahui hukum Islam;
  - f) Saksi baru menceritakan kepada anak-anak saksi (Pemohon dan saudara-saudaranya) bahwa dulu saksi sering menyusui Termohon I pada waktu Termohon I masih kecil (berumur di bawah 2 tahun);
  - g) Pemohon mengajukan pembatalan nikah ini karena pernikahan Pemohon dan Termohon I melanggar ketentuan agama Islam.
- 2) Saksi II, Abang Kandung Pemohon umur 52 tahun, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I;
- b) Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- c) Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah tahun 1997;
- d) Saksi mengenal Termohon I dari kecil;
- e) Pada waktu Pemohon dan Termohon I menikah saksi belum mengetahui bahwa Termohon I pernah menyusu pada ibu saksi waktu Termohon I masih kecil (berumur dibawah 2 tahun);
- f) Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah saudara sepersusuan dari cerita orang tua saksi (orang tua Pemohon) beberapa waktu lalu;
- g) Saksi sudah konfirmasi kepada Termohon I dan keluarga Termohon I mengenai hal tersebut dan Termohon I dan keluarga membenarkan hal tersebut;
- h) Pemohon mengajukan pembatalan nikah ini karena pernikahan Pemohon dan Termohon I melanggar ketentuan agama Islam.

## **5. Pertimbangan Hukum Hakim**

- a. Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Hinai sebagai Termohon II (vide bukti P.3), maka sebagaimana ketentuan pasal 23 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon I serta Termohon II memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) karena merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

- b. Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sedangkan Pemohon dan para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;
- c. Permohonan Pemohon tersebut Termohon I tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- d. Meskipun Termohon II tidak pernah hadir di muka persidangan, namun Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon II sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg.;
- e. Dalil pokok yang menjadi alasan Pemohon mengajukan pembatalan pernikahannya dengan Termohon I adalah karena Termohon I adalah saudara sepersusuan Pemohon;
- f. Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I tidak memberikan sanggahan apapun dan Termohon II juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian meskipun Termohon II tidak pernah hadir dan tidak memberikan sanggahan apapun terhadap permohonan Pemohon, namun untuk membuktikan apakah Pemohon memiliki dasar hukum

dan alasan yang kuat atas permohonannya tersebut sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg, maka untuk itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan memegang ketentuan Pasal 283 RBg. Juncto Pasal 1865 KUH Perdata, *“barang siapa beranggapan mempunyai suatu haka tau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”*;

- g. Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang bertanda (P.1) sampai dengan (P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama S1 dan S2;
- h. Seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;
- i. Bahwa 4 (empat) alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg *junctis* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena itu 4 (empat) alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- j. Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.1) berupa fotokopi KTP, (P.2) berupa fotokopi KTP, dan (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang masing-masing memiliki korelasi dan menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri dari Termohon I (Hartoyo bin Kunawi), sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti secara hukum Pemohon merupakan isteri dari Termohon I;
- k. Alat bukti surat bertanda (P.3) berupa foto copi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa P (Pemohon) adalah istri dari T, sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang sah;
- l. Selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;
- m. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg. keterangan kedua saksi tersebut sebatas hasil dari pengetahuannya sendiri dan

saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini, dan sebagaimana ketentuan pasal-pasal a quo maka keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut:

- 1) Kedua saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon I;
- 2) Kedua saksi tersebut adalah Ibu kandung dan Abang kandung Pemohon;
- 3) Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 1997;
- 4) Ibu kandung Pemohon mengenal Termohon I sejak Termohon I dari bayi karena Termohon I adalah tetangga saksi;
- 5) Saksi dulu sering mengasuh Termohon I pada waktu masih kecil;
- 6) Saksi sering menyusui Termohon I pada waktu Termohon I masih merangkak;
- 7) Saksi sering menyusui Termohon I pada waktu kecil (sebelum Termohon I berumur 2 tahun) karena Termohon I menangis sedangkan orang tua Termohon I tidak ada dirumah;
- 8) Saksi tidak mengetahui bahwa Termohon I adalah saudara sepersusuan anak saksi (Pemohon) karena saksi tidak begitu mengetahui hukum Islam;
- 9) Saksi baru menceritakan kepada anak-anak saksi (Pemohon dan saudara-saudaranya) bahwa dulu saksi sering menyusui

Termohon I pada waktu Termohon I masih kecil (berumur dibawah 2 tahun);

10) Pemohon mengajukan pembatalan nikah ini karena pernikahan Pemohon dan Termohon I melanggar ketentuan agama Islam;

n. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti secara hukum hal-hal sebagai berikut:

1) Pemohon (P) dan Termohon I (Mastoheri bin Heriyanto) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 1997;

2) Ibu kandung Pemohon sering menyusui Termohon I pada waktu masih kecil (belum berumur 2 tahun);

3) Ibu kandung Pemohon menyusui Termohon I karena kasihan kepada Termohon I yang menangis sedangkan orang tua Termohon I tidak ada di rumah;

4) Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

a. Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 April 1997;

b. Ibu kandung Pemohon sering menyusui Termohon I pada waktu masih kecil (belum berumur 2 tahun);

c. Ibu kandung Pemohon menyusui Termohon I karena kasihan kepada Termohon I yang menangis sedangkan orang tua Termohon I tidak ada dirumah;

- o. Berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dengan Termohon I sudah dapat dikualifikasi sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan karena antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan saudara sepersusuan yaitu antara saudara satu sepersusuan;
- p. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan pembatalan perkawinan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;
- q. Karena Termohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran para Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., para Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya para Termohon II;
- r. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 huruf (d) angka (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) agar perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1997 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan



Agama Kecamatan Hinai dengan nomor 73/73/IV/1997 dibatalkan, dapat dikabulkan;

- s. Karena perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dibatalkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) agar Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai dinyatakan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum, dapat dikabulkan;
- t. Memperhatikan petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dan oleh karena pencatatan pembatalan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II diperintahkan agar melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam Buku Register Pembatalan Perkawinan yang disediakan untuk itu;
- u. Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

- v. Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **6. Keputusan Hakim**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (P) dengan Termohon I (T) yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai dengan Akta Nikah Nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997;
- c. Menyatakan Akta Nikah Nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
- d. Memerintahkan kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau untuk dicatat dalam Buku Register Pembatalan Perkawinan yang disediakan untuk itu;
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

### **C. Pembatalan Perkawinan Hubungan Sepersusuan Pada Putusan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh Perspektif Hukum Islam**

#### **1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan pada perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh**

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,<sup>65</sup> menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang Islam. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sumber hukum Pengadilan Agama bersumber dari Hukum Islam dan hukum materiil yang terikat.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama harus memeriksa perkara agar dapat memberikan keputusan dan mengeluarkan produk hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, produk hukum Pengadilan Agama hanya terdiri dari dua jenis, yaitu penetapan dan putusan. Penetapan, yang dalam bahasa Arab disebut *al-Isbat* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *beschihing*, merupakan produk Pengadilan Agama yang tidak terkait dengan peradilan secara langsung, dan disebut *jurisdieti Voluntaria*. Dengan demikian, keputusan berupa penetapan berhubungan erat dengan jenis atau karakter gugatan. Keputusan penetapan disesuaikan dengan sifat dari gugatan permohonan.

---

<sup>65</sup> Yasin, Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, hlm. 2.

Gugatan permohonan adalah gugatan yang bersifat sukarela, dengan ciri-ciri dan prinsip-prinsip tertentu yang melekat padanya. Ciri khasnya adalah gugatan yang bersifat "sepihak," di mana hanya terdapat permohonan tanpa adanya pihak tergugat, dan tujuannya adalah untuk menetapkan suatu status atau keadaan tertentu bagi pemohon.

Produk Pengadilan Agama berikutnya adalah Putusan, yaitu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini merupakan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan yang terkait dengan adanya sengketa. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji salinan putusan Pengadilan Agama Tembilahan yang terkait dengan perkara pembatalan perkawinan dengan nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh.

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa "hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang diterapkan di pengadilan umum, kecuali jika sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang". Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut, hukum acara di Pengadilan Agama didasarkan pada dua sumber utama, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- b. Aturan yang berlaku dalam peradilan umum.

Adapun undang-undang yang menjadi dasar hukum acara perdata di peradilan umum mencakup:

- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), yang juga dikenal sebagai RIB (*Reglemen Indonesia yang dibaharui*).
- b. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), yang disebut juga sebagai Reglemen untuk daerah di luar Jawa-Madura.
- c. RSV (*Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering*), yang pada masa penjajahan Belanda berlaku untuk Road van Justitie.
- d. BW (*Burgelijke Wetboek*), yang dikenal pula sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan mengenai acara perdata yang berlaku baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan dasar kekuasaan kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 UUD 1945, diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang mengatur tentang ketentuan dasar kekuasaan kehakiman, sering disebut juga sebagai UU pokok kekuasaan kehakiman. Dalam Bab II yang berjudul "Badan-badan Peradilan dan Asas-Asasnya", diatur mengenai badan-badan kekuasaan kehakiman yang akan melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan di

Negara Republik Indonesia. Pasal 10 menyatakan bahwa, Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Agama juga diakui sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk memastikan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam lingkungan Peradilan Agama, diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Bab I dan Pasal 2 serta Bab III Pasal 49, ditetapkan tugas dan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah

Kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata berkaitan erat dengan prinsip personalitas Islam, yang berarti bahwa hanya individu yang beragama Islam yang dapat menjalankan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama, yang berlokasi di kota atau ibu kota kabupaten, sementara peradilan

tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berlokasi di ibu kota provinsi. Dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dua fungsi utama yang berbeda, yaitu:

- a. Fungsi Administrasi, yang melaksanakan fungsi eksekutif pemerintah.
- b. Fungsi Yudikatif, yang merupakan inti dari tugas Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan dalam negara hukum Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, Majelis Hakim memutuskan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon I dianggap tidak sah menurut hukum Islam/Agama.

Hal ini sesuai dengan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam<sup>66</sup> yang menyatakan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahnyanya.

---

<sup>66</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, BAB VI Pasal 70.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri atau saudara kandung atau srbagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Sepersusuan juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang larangan kawin Pasal 39 Ayat 3, dijelaskan tentang larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan:<sup>67</sup>

a. Karena pertalian nasab:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya

---

<sup>67</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, BAB VI Pasal 39.



- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
  - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- b. Karena pertalian kerabat semenda
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
  - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
  - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul
  - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- c. Karena pertalian sesusuan:
- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
  - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
  - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
  - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
  - 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dalam membuat keputusan mengenai perkara tersebut, hakim mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon,

tanggapan dari Termohon I dan Termohon II, serta alat bukti berupa dokumen dan keterangan saksi yang disampaikan selama persidangan.

Berdasarkan Pasal 164 HIR, alat bukti terdiri dari:<sup>68</sup>

- 1) Surat
- 2) Keterangan saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada point 5.j dan 5.k menyatakan bahwa bukti P.1 berupa fotocopy KTP atas nama pemohon dengan nomor XXXXXXXXXXXX telah membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tembilahan dan bukti P.2 berupa fotocopy Termohon I dengan nomor XXXXXXXXXXXX serta bukti P.3 berupa foto copi akta nikah Nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Hinai, Povinsi Sumatera Utara telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon I adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Dengan demikian, bukti P.1 menunjukkan bahwa perkara ini dapat diselesaikan di Pengadilan Tembilahan karena sesuai dengan tempat tinggal pemohon dan Termohon I, meskipun pernikahan antara pemohon dan Termohon I dilaksanakan di Kabupaten Langkat. Bukti P.3 adalah fotokopi surat autentik yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga

---

<sup>68</sup> Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justici*, 2016, hlm. 29.

memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen aslinya. Surat autentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (Pegawai Pencatat Perkawinan), yang berfungsi untuk membuktikan bahwa pemohon dan Termohon I telah melaksanakan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan.<sup>69</sup>

Pertimbangan hukum hakim berikutnya adalah alat bukti berupa keterangan saksi. Kesaksian adalah informasi yang disampaikan kepada hakim di pengadilan mengenai peristiwa yang menjadi sengketa, melalui pernyataan lisan dan pribadi oleh seseorang yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara dan yang dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan.

Sebelum memberikan kesaksian, seorang saksi harus disumpah sesuai dengan agamanya atau membuat janji untuk memberikan keterangan yang benar, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR.<sup>70</sup> Jika seorang saksi secara sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, ia dapat dikenakan tuntutan dan hukuman atas sumpah palsu sesuai dengan Pasal 242 KUHP.

Menurut keterangan dari saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, keduanya mengungkapkan bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon I. kedua saksi tersebut adalah ibu kandung dan abang kandung Pemohon. Bahwa saksi dulu sering mengasuh Termohon I pada waktu masih kecil, dan Termohon I sering menyusu kepada saksi pada

---

<sup>69</sup> Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justici*, 2016, hlm. 30.

<sup>70</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

waktu masih merangkak karena Termohon I menangis sedangkan orang tuanya tidak ada di rumah. Saksi tidak mengetahui bahwa Termohon I adalah saudara sepersusuan anak saksi (Pemohon) karena saksi tidak begitu mengetahui hukum Islam. Sehingga Pemohon dan Termohon I adalah saudara sepersusuan. Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kedua saksi memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan mereka dianggap sah dan dapat dipertimbangkan.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan dari kedua saksi telah sesuai dan mendukung argumen atau alasan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga keterangan tersebut menjadi alat bukti yang valid sebagaimana diatur dalam Pasal 390 Rbg tentang pemanggilan saksi. Berdasarkan penelusuran terhadap argumen dan alat bukti yang disampaikan dalam putusan tersebut, diketahui bahwa penyebab pernikahan tersebut terjadi akibat ibu kandung Pemohon dan Termohon I telah mengetahui kabar “saudara sepersusuan” tersebut akan tetapi dari keduanya tidak memberitahu kepada Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak sah dan melanggar ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon dan Termohon I mempunyai hubungan saudara sepersusuan, sehingga pernikahan itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu, akta Nikah nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun,

keputusan ini tidak berdampak pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sepersusuan pada Perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal sebagai *fasakh*, yang berarti rusak atau batal. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu dengan merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang sudah ada. Dalam istilah fiqh, pembatalan atau pemutusan perkawinan yang dilakukan melalui keputusan hakim atau *muhakam*. Pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan batal.<sup>71</sup>

*Fasakh* dapat terjadi jika salah satu rukun atau syarat perkawinan tidak terpenuhi, atau karena alasan lain menurut ajaran Islam. Mem-*fasakh* akad nikah berarti membatalkan pernikahan dan melepaskan ikatan antara suami dan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena ketidaklengkapan syarat pada saat akad nikah atau karena faktor lain yang muncul kemudian yang membatalkan keberlangsungan perkawinan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 7.

<sup>72</sup> Bobi Riyanto, "Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Of Law*, 2022, hlm. 8

Jika alasan untuk *fasakh* jelas, maka tidak selalu diperlukan keputusan pengadilan. Jika terbukti bahwa kondisi antara suami dan istri memerlukan pembatalan pernikahan, baik melalui kesepakatan bersama atau pengaduan dari masyarakat, *fasakh* dapat diajukan oleh pihak-pihak terkait.

Selain *fasakh*, terdapat juga istilah yang mirip yaitu *fasid*. *Fasid* merujuk pada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki cacat hukum. Hal ini terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang melarang perkawinan tersebut. Adapun sebab batalnya perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 70 huruf (d) yang menghalangi perkawinan, yaitu:<sup>73</sup>

*“Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan”.*

Sepersusuan dalam hukum Islam mengacu pada hubungan antara dua orang yang dianggap saudara karena keduanya mempunyai susu yang sama, yaitu susu bersama dari wanita bersama.

Dalam perkara pembatalan perkawinan akibat hubungan sepersusuan pada putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh. Pokok sengketa dalam kasus ini adalah gugatan Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dengan alasan, karena antara Pemohon dan Termohon I masih terikat hubungan satu saudara sepersusuan. Penelitian

---

<sup>73</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XI Pasal 70.

ini akan mengevaluasi menurut hukum Islam apakah perkawinan seseorang yang masih mempunyai hubungan sepersusuan dapat dianggap sah atau tidak, Termohon I menyampaikan secara lisan bahwa tidak keberatan perkawinannya dengan Pemohon dibatalkan sesuai dengan permohonan Pemohon. Kemudian, Termohon I tidak memberikan sanggahan apapun dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan. Akibatnya, pengakuan tersebut merupakan bukti yang lengkap, sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.

Yang menjadi pokok alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon I karena Termohon I adalah saudara sepersusuan Pemohon.

Selain tidak sesuai dengan pasal 70 huruf (d) KHI, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum menurut bab II pasal 8 huruf (d) KHI karena termasuk dalam syarat-syarat perkawinan yang dilarang. Dengan demikian, gugatan Pemohon untuk pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dapat dikabulkan.

Dilihat dari putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA. Tbh, hakim mengabulkan semua gugatan Pemohon karena melanggar beberapa pasal dalam Bab XI Pasal 70 huruf (d) KHI yang menghalangi perkawinan tersebut.

Serta ketentuan Bab VI pasal 39 ayat 3 huruf a,b,c,d,e Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan yang berbunyi: (a) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) seorang

wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) seorang saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah; (d) seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibisesusuan ke atas; (e) anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menghubungkan temuan tersebut dengan fiqh, hadits, Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqh sesusuan diartikan sebagai *raḍā'ah*. Istilah *raḍā'ah* dalam fikih berkaitan dengan hak-hak anak yang baru lahir dan khusus pada penyusuan anak manusia. Konsep *raḍā'ah* tidak diterapkan pada hewan dalam fikih. Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan *raḍā'ah* sebagai: “Proses di mana air susu manusia sampai ke tenggorokan seorang anak kecil”. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, disebutkan bahwa batas usia anak yang bisa dianggap menyusu adalah hingga dua tahun, sebagaimana dijelaskan dalam definisi *raḍā'ah*: “Masuknya air susu manusia ke dalam perut anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun”. Dengan demikian, anak yang dianggap menyusu adalah yang belum mencapai usia dua tahun.

Dalam kitab Syarah Fathul Qorib Al Mujibi Juz 2,<sup>74</sup> dijelaskan bahwa terdapat dua syarat seorang anak dikatakan mahram, yaitu apabila Anak tersebut harus berusia kurang dari dua tahun, dihitung dari tanggal kelahirannya secara sempurna. Jika anak sudah berusia dua tahun, maka menyusuinya tidak akan memberikan ikatan mahram dan yang kedua

---

<sup>74</sup> Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al Ghazi, *Syarah Fathul Qorib Al Mujibi*, Juz 2, hlm. 51.



wanita tersebut harus menyusui anak itu sebanyak lima kali, dan susuan itu harus terpisah. Batasan lima kali susuan ini ditentukan oleh kebiasaan ('urf). Jika anak memutus hisapan di antara susuan, maka setiap hisapan terpisah dihitung sebagai susuan yang berbeda.

Adapun hadist yang menjelaskan jumlah penyusuan yang menyebabkan seseorang haram dinikahi adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي  
الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ لَا تُحْرَمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Bisyr) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu 'Arubah) dari (Qatadah) dari (Abu Al Khalil) dari (Abdullah Ibnul Harits) bahwa (Ummul Fadll) menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak menjadi haram sekali persusuan atau dua kali, atau satu hisapan dan dua hisapan”. (H.R. Ibnu Majah Nomor 1930)<sup>75</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa jika seorang anak hanya menyusui dari seorang wanita satu atau dua kali, maka hal tersebut tidak membuatnya haram untuk menikahi wanita tersebut atau anggota keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI mengenai larangan pernikahan, Pasal 39 Ayat 3, diatur tentang larangan pernikahan karena pertalian sesusuan yaitu wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seorang Wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, seorang saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, seorang Wanita bibi

<sup>75</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=susuan&hal=4>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 20:58.

sesusuan dan nenek bibisesusuan ke atas, anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Sebagaimana dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah Nomor 1927,<sup>76</sup> menunjukkan bahwa pernikahan sepersusuan telah dilarang dan dinyatakan haram sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan bahwa menikahi seseorang yang memiliki hubungan susuan itu apa yang diharamkan juga karena ada hubungan nasab dan juga dalam Q.S An-Nisa ayat 23 menyatakan wanita yang dilarang untuk dinikahi karena sepersusuan itu ibu dan saudara-saudara sepersusuan saja.

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab II pasal 8 huruf (d) telah disebutkan syarat-syarat perkawinan yang dilarang ialah hubungan antara dua orang yang berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan, dan bibi/paman susuan. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I terbukti melanggar peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 8 serta ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

Mengacu pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menetapkan bahwa "Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan," ini mencerminkan nilai kemanfaatan hukum. Artinya, Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum dianggap

---

<sup>76</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=susuan&hal=4>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 21:25.

mampu memberikan manfaat bagi pemohon yang mencari keadilan dalam hal pembatalan pernikahan, demi mencapai kesejahteraan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Tembilahan dalam putusan ini mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon karena mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon I masih ada hubungan sepersusuan. Dalam pertimbangannya pengadilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70.
2. Mengkaji hubungan antara konsep *radā'ah* (susuan) dengan hukum Islam, berdasarkan fiqh dalam kitab Syarah Fathul Qorib Al Mujibi Juz 2, hadits Riwayat Ibnu Majah Nomor 1930, Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 23, dan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 39 Ayat 3. *Radā'ah* diartikan sebagai proses penyusuan yang mengikat hubungan mahram yang mana hubungan ini dilarang dalam perkawinan, dengan syarat anak berusia kurang dari dua tahun dan disusui sebanyak lima kali secara terpisah. Hadits Nabi dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan pernikahan antara individu yang memiliki ikatan susuan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum dalam menjaga hubungan keluarga dan pengadilan berperan penting dalam menegakkan keadilan terkait masalah perkawinan yang melanggar ketentuan hukum tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah khususnya melalui Kementerian Agama, dalam hal ini harus memberi tahu masyarakat lebih banyak tentang larangan-larangan perkawinan Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan sepesusuan. Ini harus segera dilakukan agar orang lebih memahami aturan tersebut dan dapat menghindari pernikahan yang dilarang.
2. Terkait hubungan sepesusuan, KUA dan pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan harus meningkatkan pemeriksaan pranikah. Hal ini dapat dicapai dengan meminta informasi lebih lanjut dari calon pengantin dan anggota keluarga mereka untuk mencegah perkawinan yang tidak sah sejak awal. Untuk memastikan bahwa kasus perkawinan yang melibatkan hubungan sepesusuan dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan hukum Islam, pengadilan agama harus terus menegakkan hukum dengan tegas dan konsisten dalam kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Salsabila Afiyah, Hartini Tahir, Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang, *Qadauna*, Vol. 4 No. 3, 2023
- Al Ghazi Muhammad Ibnu Qosim, *Syarah Fathul Qorib Al Mujibi*, Juz 2
- Abdushamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Cv Syakir Media Press, 2021)
- Abidin Slamet Dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999)
- Anwar Moch., *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 1991)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Arto Mukti H.A. , *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Pres, (Depok: Pt Raja Persada, 2020)
- Buku *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv Nuansa Aulia, Cet. Viii, 2020)
- Dahlan Azis Abdul, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Iii, 1999)
- Erwinsyahbana Tengku, “Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt.G/1999/Pa-Medan Dari Perspektif Fiqh Islam)”, *Media Hukum*, Vol. Xiii, No. 1, Januari-Juni 2004,
- Falah Nabila, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms)” 2021.
- Fauzi Fahrul, Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol.3 No. 2, Oktober 2020
- Gazalba Sidi Dan Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Ghoffar Abdul M. , *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Iv, 2014)

<https://ilmuislam.id/Hadits/1694/Hadits-Abu-Daud-Nomor-1759>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 16:00.

<https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=susuan&hal=4>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 20:58.

<https://Pa-Tembilahan.Go.Id/Index.Php/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Module-Layouts>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2024 pukul 22:36.

<https://Pa-Tembilahan.Go.Id/Index.Php/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/2018-11-09-06-58-20>, diakses pada tanggal 06 September 2024 pukul 16:04.

Imran Rasyidin Imran, *Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018

Jasmin Pebriyani Suriah, “Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan”, Vol. Iii, *Jurnal Ar-Risalah Hukum Keluarga Islam*

Juanda Enju, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justici*, 2016

Khafioh Anis, Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Genetika, *Jurnal Syariati*, Vol. Iii, No. 01, Mei 2017

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018)

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014)

Patrici Yohani Andi, Dkk, “Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, *As-Syar'i Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, 2024

Pratiwi Indah Nuning, Penggunaan Media Video Call Dalam Tekhnologi Komunikasi, Vol. 1 No. 2, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2017

Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/Pa. Tbh.

- Rasaid Nur M. , *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Rasyid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru (Tapos, Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2016)
- Razak Abdul Dudung, Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: Cv. Bintang Semesta Media, 2022)
- Riyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet I, 2004)
- Riyanto Bobi, Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Of Law*, 2022
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, Cet I, 2016)
- Rosyidah Masayu Dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2021)
- Rusli Tami “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013
- Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif( Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syahrani Riduan, Abdurrahman, *Masalah Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Media Sarana Press, 1986)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Iv, 2014)
- Ulfah Rif'atin Rina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan”. Tesis. Semarang: Iain Walisongo, 2011
- W Ahsin, Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, Cet Ii, 2010)
- Yasin, Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016
- Yolanda Yosan, “Analisis Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”2023





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

**P**, NIK 1404015505750004, Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 15 Mei 1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Perintis, RT005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Lawan

**T**, NIK 1404013112740040, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Kijang, 31 Desember 1974, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Perintis, RT005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon I;

Dan

**T2**, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Harapan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 19 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Senin** tanggal **28 April 1997**, Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Hinal**, Kabupaten **Langkat**, Provinsi **Sumatera Utara** sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor : **73/73/IV/1997**, tertanggal **28 April 1997**;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : **1404011412100001** nama Ayah kandung Pemohon bernama **Nadrik** dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : **73/73/IV/1997** nama Ayah kandung Pemohon bernama **Nadri** adalah orang yang sama;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : **1404011412100001** nama Ayah kandung Termohon I bernama **Hariyanto** dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : **73/73/IV/1997** nama Ayah kandung Termohon I bernama **Aryanto** adalah orang yang sama;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **gadis**, sedangkan Termohon I berstatus **jejaka**;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di Jalan Tengah Pasar Boom, RT002, RW005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon I telah dikaruniai seorang anak yang bernama **A**, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Kijang, 15 Mei 1999, Umur 24 tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat;
7. Bahwa pada bulan **April** tahun **2023** (setelah lebaran idul Fitri) Pemohon baru mengetahui bahwasannya Termohon I yaitu **T** merupakan saudara sepersusuan. Pemohon mengetahui kabar tersebut dari Ibu kandung Pemohon melalui saudara kandung Pemohon;
8. Bahwa sebelum dilaksanakannya pernikahan Pemohon dan Termohon I, Ibu Kandung Pemohon dan Termohon I yaitu **T** telah mengetahui kabar "saudara sepersusuan" tersebut akan tetapi dari keduanya tidak memberitahu kepada Pemohon;
9. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan **Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam** menyatakan bahwa *Perkawinan batal apabila:*

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Disusun**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan aksesibilitas pelayanan bagi pencari hukum dalam hal ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam meningkatkan aksesibilitas layanan bagi pencari hukum yang kurang mampu, yang berkebutuhan khusus, dan kelompok rentan lainnya. Untuk hal ini, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di laman <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.  
Email: [spk@mahkamahagung.go.id](mailto:spk@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-381-2338 (ext. 232)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
  - b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dilir'annya;
  - c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
  - d. **Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan** sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang N o.J Tahun 1974, yaitu :
    - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
    - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
    - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
    - 4. **Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.**
  - e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.g. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon I untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2. Membatalkan Pernikahan Pemohon (P) dengan Termohon I (T) yang dilangsungkan pada tanggal **28 April 1997** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: **73/73/IV/1997**, Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum/ Batal demi hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah / KUA Kecamatan Hinai, Provinsi Sumatera Utara untuk mencatat putusan ini pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon II tidak hadir, ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 28 Juni 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati secukupnya kepada Pemohon terkait langkah yang Pemohon tempuh terhadap permasalahan yang saat ini Pemohon hadapi;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I tidak keberatan dan mengakui dan membenarkan hal tersebut;

Bahwa Termohon II tidak mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1404015505750004 atas nama Sumidah, tanggal 08 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, bukti tersebut telah dinazageleri serta telah

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disusun

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat untuk selalu memperbarui informasi yang terdapat di alat bukti sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, kepercayaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, setiap kali terdapat terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau informasi yang termuat di dalam, hal yang dapat diakses akan diupdate dan/atau diperbaiki. Untuk hal yang memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang berkaitan atau namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui Email: [spk@mahkamahagung.go.id](mailto:spk@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-3812388 (ext. 202)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1404013112740040 atas nama Mastoheri, tanggal 08 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Hinal, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404011412100001 atas nama kepala keluarga Mastoheri, tanggal 14 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;

**B. Bukti Saksi:**

1. S1, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun 1 Paya Rengas, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinal, menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon I sejak Termohon I dari bayi karena Termohon I adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi dulu sering mengasuh Termohon I pada waktu masih kecil;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Disahkan**

Pejabat/Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia dibenarkan untuk selalu menyalurkan informasi yang terdapat di sini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pelayanan. Namun demikian, hal ini tidak berarti, bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dengan alasan dan berdasarkan informasi yang benar-zahab. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah menyalurkan informasi yang mengandung sifat rahasia yang harus pada khususnya informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, atau yang dapat merugikan kepentingan Mahkamah Agung RI secara umum.  
Email: [keputusahan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusahan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-3812380 (ext. 202)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menyusui Termohon I pada waktu Termohon I masih merangkak;
  - Bahwa saksi sering menyusui Termohon I pada waktu kecil (sebelum Termohon I berumur 2 tahun) karena Termohon I menungis sedangkan orang tua Termohon I tidak ada dirumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon I adalah saudara sepersusuan anak saksi (Pemohon) karena saksi tidak begitu mengetahui hukum islam;
  - Bahwa saksi baru menceritakan kepada anak-anak saksi (Pemohon dan saudara-saudaranya) bahwa dulu saksi sering menyusui Termohon I pada waktu Termohon I masih kecil (berumur dibawah 2 tahun);
  - Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah ini karena pernikahan Pemohon dan Termohon I melanggar ketentuan agama islam;
2. S2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan DSN IV Emplasmen, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I;
  - Bahwa saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah tahun 1997;
  - Bahwa saksi mengenal Termohon I dari kecil;
  - Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon I menikah saksi belum mengetahui bahwa Termohon I pernah menyusui pada ibu saksi pada waktu Termohon I masih kecil (berumur dibawah 2 tahun);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah saudara sepersusuan dari cerita orang tua saksi (orang tua Pemohon) beberapa waktu lalu;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Disahkan**

Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi yang terdapat di sini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis akibat adanya informasi yang terdapat di sini. Hal yang dapat diakses secara publik dan tidak bersifat rahasia. Untuk hal yang berkaitan dengan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan dengan putusan hukum, maka harap segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui Email: [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-3812380 (ext 202)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah konfirmasi kepada Termohon I dan keluarga Termohon I mengenai hal tersebut dan Termohon I dan keluarga membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah ini karena pernikahan Pemohon dan Termohon I melanggar ketentuan agama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon I menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon I tidak keberatan Perkawinannya dengan Pemohon dibatalkan sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Hinal sebagai Termohon II (*vide bukti P.3*), maka sebagaimana ketentuan pasal 23 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon I serta Termohon II memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) karena

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sedangkan Pemohon dan para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon II tidak pernah hadir di muka persidangan, namun Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon II sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang menjadi alasan Pemohon mengajukan pembatalan pernikahannya dengan Termohon I adalah karena Termohon I adalah saudara sepersusuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I tidak memberikan sanggahan apapun dan Termohon II juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian meskipun Termohon II tidak pernah hadir dan tidak memberikan sanggahan apapun terhadap permohonan Pemohon, namun untuk membuktikan apakah Pemohon memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat atas permohonannya tersebut sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg, maka untuk itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan memegang ketentuan Pasal 283 RBg, *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang bertanda (P.1) sampai dengan (P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **S1** dan **S2**;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 4 (empat) alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. *junctis* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena itu 4 (empat) alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.1) berupa fotokopi KTP, (P.2) berupa fotokopi KTP, dan (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang masing-masing memiliki korelasi dan menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri dari Termohon I (Hartoyo bin Kunawi), sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti secara hukum Pemohon merupakan isteri dari Termohon I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa P (Pemohon) adalah istri dari T, sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg. keterangan kedua saksi tersebut sebatas hasil dari pengetahuannya

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan saling beresuaian satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini, dan sebagaimana ketentuan pasal-pasal *a quo* maka keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon I;
  - Bahwa kedua saksi tersebut adalah Ibu kandung dan Abang kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 1997;
  - Bahwa Ibu kandung Pemohon mengenal Termohon I sejak Termohon I dari bayi karena Termohon I adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi dulu sering mengasuh Termohon I pada waktu masih kecil;
  - Bahwa saksi sering menyusui Termohon I pada waktu Termohon I masih merangkak;
  - Bahwa saksi sering menyusui Termohon I pada waktu kecil (sebelum Termohon I berumur 2 tahun) karena Termohon I menangis sedangkan orang tua Termohon I tidak ada dirumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon I adalah saudara sepersusuan anak saksi (Pemohon) karena saksi tidak begitu mengetahui hukum Islam;
  - Bahwa saksi baru menceritakan kepada anak-anak saksi (Pemohon dan saudara-saudaranya) bahwa dulu saksi sering menyusui Termohon I pada waktu Termohon I masih kecil (berumur dibawah 2 tahun);
  - Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah ini karena pernikahan Pemohon dan Termohon I melanggar ketentuan agama Islam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti secara hukum hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon (P) dan Termohon I (Mastoheri bin Heriyanto) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 1997;

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Dicatat**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat untuk melaksanakan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, kepercayaan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dirumuskan sebagai pertimbangan teknis dalam rangka efisiensi dan efektivitas informasi yang disampaikan. Hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum.  
Jika hal-hal tersebut menimbulkan masalah yang berumur pada 10 atau informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka harap segera menghubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: [spk@mahkamahagung.go.id](mailto:spk@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-3812381 (ext. 202)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung Pemohon sering menyusui Termohon I pada waktu masih kecil (belum berumur 2 tahun);
- Bahwa Ibu kandung Pemohon menyusui Termohon I karena kasihannya kepada Termohon I yang menangis sedangkan orang tua Termohon I tidak ada dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 April 1997;
2. Bahwa Ibu kandung Pemohon sering menyusui Termohon I pada waktu masih kecil (belum berumur 2 tahun);
3. Bahwa Ibu kandung Pemohon menyusui Termohon I karena kasihannya kepada Termohon I yang menangis sedangkan orang tua Termohon I tidak ada dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dengan Termohon I sudah dapat dikualifikasi sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan karena antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan saudara sepersusuan yaitu antara saudara satu sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan pembatalan perkawinan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran para Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., para Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya para Termohon II;

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Dicetak**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, kepercayaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, tidak terkecuali, masih dimungkinkan terjadi pemalsuan karena tidak adanya alat dan bahan informasi yang benar-benar, sehingga tidak bisa sama persis dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyarankan agar semua pihak yang menerima atau menggunakan informasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI melalui email: [keputusahan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusahan@mahkamahagung.go.id), Telp: 021-3842348 (ext 202)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 huruf (d) angka (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) agar perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1997 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinal dengan nomor 73/73/IV/1997 dibatalkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dibatalkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) agar Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinal dinyatakan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dan oleh karena pencatatan pembatalan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II diperintahkan agar melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinal, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam Buku Register Pembatalan Perkawinan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (P) dengan Termohon I (T) yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1997 dan tercatat pada Kantor

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Hinaí dengan Akta Nikah Nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997;

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 73/73/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinaí tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinaí, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau untuk dicatat dalam Buku Register Pembatalan Perkawinan yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Zulfikar,S.H.I sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Majdy Halizuddin, S.Sy,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amry Saputra, S.H**

**Zulfikar,S.H.I**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Diketahui

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat untuk selalu memberikan informasi yang terdapat di alat bukti elektronik Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Tersebut dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun demikian, putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.

Email: [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-3812345 (ext. 202)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majdy Hafizuddin, S.Sy.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>900.000,00</b>

(sembilan ratus ribu rupiah).

**Dicatat**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat oleh salah satu atau beberapa hakim yang berwenang sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penghapusan korupsi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, putusan tersebut bersifat administratif sebagai bentuk pengingat dan pembinaan terhadap hakim yang berwenang. Putusan ini tidak menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat pada siapa pun atau informasi yang seharusnya ada, namun bersifat teknis, maka tetap berlaku sebagai putusan Mahkamah Agung RI resmi.

Email: [keputusahan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusahan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-381.2338 (ext.232)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nadiyah Salsabila
2. NIM : 2017302043
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 15 Januari 2003
4. Alamat : Sirau RT 03 RW 03, Kecamatan  
Kemranjen, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Munir
6. Nama Ibu : Tukini
7. Nama Saudara Kandung : Dzamar Naufal Syuja
8. Riwayat Pendidikan
  1. SD/MI : SD NEGERI SIRAU (Lulus 2013)
  2. SMP/MTS : MTs MA'ARIF NU 1 KEMRANJEN  
(Lulus 2016)
  3. SMA/SMK/MA : SMA MA'ARIF NU 1 KEMRANJEN  
(Lulus 2019)
  4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto (Lulus 2024)

Purwokerto, 27 September 2024



**Nadiyah Salsabila**  
NIM. 2017302043